



**P U T U S A N**

Nomor 182/Pid.B/2023/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Trio Aprilianto Al. Rio Bin Alm Gunari
2. Tempat lahir : Bekasi
3. Umur/Tanggal lahir : 43/16 April 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kavling Bekasi Bulak Jl. Semut Merah Rt 04 Rw 11  
Kel. Margahayu Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi  
Prov. Jawa Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Trio Aprilianto Al. Rio Bin Alm Gunari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Andriansyah Bin Alm Usman Abdulah
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 44/1 Desember 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki

Halaman 1 dari 64 Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Di Panjaitan LR Jaya No 1478 Rt 27 Rw 08 kel.  
16 ULU Kecamatan Seberang Ulu II Kota  
Palembang Provinsi Sumatera Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Andriansyah Bin Alm Usman Abdullah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023

## Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Hendra Putra Bin Khaidir
2. Tempat lahir : Padang
3. Umur/Tanggal lahir : 37/10 November 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Makaliwe 1/16 Rt 12 Rw 08 Kel. Grogol Kec.  
Grogol Petamburan, Jakarta Barat, DKI Jakarta dan  
atau di Kp. Tunjung Seto Desa Gedung Banyak  
Kec. Kebumen Kab. Kebumen
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Hendra Putra Bin Khaidir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023

Halaman 2 dari 64 Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023

## Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Mahesa Bin Alm Makmun
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 48/15 Oktober 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Perintis VI Rt 05 Rw 08 Kel. Pejuang Kec. Medan Satria Kota Bekasi dan atau di Jl. Pulo Utama No. 95 Rt 03 Rw 09 Kel. Pedurunan Kec. Tanah Abang, Bantar Gebang Bekasi Kota
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Mahesa Bin Alm Makmun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa didampingi Penasihat hukum ARIS SOETIONO, SH, MH, dan ANIK LESTIYORINI, A.Md, SH, Para Advokat yang beralamat/berkantor di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Koalisi LSM dan Pengacara Penegak Hukum dan Kebenaran Jalan Wonodri Kopen Timur III No.4 Semarang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 182/Pid.B/2023/PN Smg tanggal 5 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 182/Pid.B/2023/PN Smg tanggal 6 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari, terdakwa II Andriansyah Bin (Alm) Usman Abdulah, terdakwa III Hendra Putra Bin Khaidir dan terdakwa IV Mahesa Bin (alm) Makmun bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dengan pemberatan " sesuai pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan ke - 5 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari, terdakwa II Andriansyah Bin (Alm) Usman Abdulah, terdakwa III Hendra Putra Bin Khaidir dan terdakwa IV Mahesa Bin (alm) Makmun dengan pidana penjara masing masing selama 3 (tiga) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tas merk. Junglesurf, warna hijau.
  - 2 (dua) buah obeng yang gagangnya dilapisi karet ban dan dilakban.
  - 1 (satu) buah obeng gagang berwarna oranye.
  - 1 (satu) buah korek berbentuk pistol, warna hitam.
  - 1 (satu) buah timbangan digital.
  - 1 (satu) buah diamond selector.
  - 1 (satu) buah batu gesekan / penguji emas.

Halaman 4 dari 64 Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Smg



- 2 (dua) buah botol cairan air keras.
- 1 (satu) lup / kaca pembesar.
- 1 (satu) buah alat pengukur berlian

Dirampas untuk di musnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, Warna : Hitam, Nopol : B-3358-SWI.
- 1 (satu) buah helm warna hitam merk. KYT.
- 1 (satu) buah helm warna hitam merk. BXP.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa Mahesa Bin (alm) Makmun

- 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza, Warna : Putih, Nopol : B-1788-TKM, berikut STNKnya

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Ferry Fauzi Bin Mulyadi

**4. Menetapkan** agar mereka terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari, terdakwa II Andriansyah Bin (Alm) Usman Abdulah , terdakwa III Hendra Putra Bin Khaidir dan terdakwa IV Mahesa Bin (alm) Makmun membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan pembelaan akan tetapi keduanya mengajukan permohonan yang pada pokoknya para terdakwa tahu dan menyadari perbuatannya salah perbuatan itu dilakukan karena tidak tahu jalan lain untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, para terdakwa mohon diberikan keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya ;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari, terdakwa II Andriansyah Bin (Alm) Usman Abdulah , terdakwa III Hendra Putra Bin Khaidir dan terdakwa IV Mahesa Bin (alm) Makmun secara bersama sama pada hari Sabtu, tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 15.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di rumah saksi Imam Rizki Nugraha Bin Rachmat Riadi di Bukit Unggul Raya No. 07 Kel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendan Ngisor Kec. Gajahmungkur Kota Semarang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang mengadili dan memeriksa, mereka terdakwa tanpa ijin dari pemiliknya telah mengambil barang sesuatu berupa 4 (empat) buah emas antam seberat 10 Gram, 2 (dua) buah emas antam seberat 25 Gram, 3 (tiga) buah cincin emas, 2 (dua) buah gelang emas dan Uang tunai berbentuk dolar, lyra, dinar dan real, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain selain terdakwa yaitu milik saksi Imam Rizki Nugraha Bin Rachmat Riadi, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk mencapai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut mereka terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- ❖ Berawal pada hari Sabtu, tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 07.00 Wib bertempat di Hotel Vave Jl. Diponegoro Semarang mereka terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari, terdakwa II Andriansyah Bin (Alm) Usman Abdulah, terdakwa III Hendra Putra Bin Khaidir dan terdakwa IV Mahesa Bin (alm) Makmun merencanakan untuk melakukan pencurian di Kota Semarang
- ❖ Kemudian terdakwa II Andriansyah Bin (Alm) Usman Abdulah langsung membagi peran masing – masing yaitu dengan posisi / peran : terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari dan terdakwa II Andriansyah Bin (Alm) Usman Abdulah dengan berboncengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, Warna : Hitam, Nopol : B-3358-SWI, mencari sasaran atau lokasi untuk melakukan pencurian dan peran terdakwa IV Mahesa Bin (alm) Makmun dan terdakwa III Hendra Putra Bin Khaidir dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza, Warna : Putih, Nopol : B-1788-TKM untuk menunggu dan mengawasi serta memberitahu kalau ada sesuatu di daerah dekat lokasi yang akan menjadi sasaran.
- ❖ Selanjutnya terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari dan terdakwa II Andriansyah Bin (Alm) Usman Abdulah berboncengan dengan posisi terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari sebagai pembonceng dan terdakwa II Andriansyah Bin (Alm) Usman Abdulah sebagai joki keluar dari Hotel Fave Jl. Diponegoro Semarang serta terdakwa IV Mahesa Bin (alm) Makmun dan terdakwa III Hendra Putra Bin Khaidir dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza, Warna :

Halaman 6 dari 64 Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putih, Nopol : B-1788-TKM, juga keluar dan mengikuti terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari dan terdakwa II Andriansyah Bin (Alm) Usman Abdulah, selanjutnya terdakwa IV Mahesa Bin (alm) Makmun dan terdakwa III Hendra Putra Bin Khaidir berhenti dan menunggu di Indomaret Sampangan Kota Semarang sambil mengawasi daerah sekitar serta menunggu kabar dari terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari dan terdakwa II kalau sewaktu waktu butuh bantuan

❖ Kemudian terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari dan terdakwa II Andriansyah Bin (Alm) Usman Abdulah melintas di jalan Bukit Unggul Raya No. 07 Kel. Bendan Ngisor Kec. Gajahmungkur Kota Semarang kemudian terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari dan terdakwa II Andriansyah Bin (Alm) Usman Abdulah berhenti kemudian terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari turun dan terdakwa II Andriansyah Bin (Alm) Usman Abdulah masih diatas sepeda motor.

❖ Selanjutnya terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari mengetuk pintu gerbang dan kemudian dibukakan oleh saksi Widiyah Dwi Asih selanjutnya terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari masuk kedalam teras dan kemudian diteras dan mengatakan kepada saksi Widiyah Dwi Asih "SAYA TEMEN BAPAK (PEMILIK RUMAH)" disuruh untuk membetulkan tandon air, selanjutnya saksi Widiyah Dwi Asih langsung mempersilahkan terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari masuk kedalam rumah dan duduk diruang tamu, tidak lama kemudian terdakwa II Andriansyah Bin (Alm) Usman Abdulah ikut masuk kedalam dan duduk diruang tamu, dan membawa tas yang berisi alat – alat berupa obeng dan alat alat lain,

❖ Kemudian terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari mengajak saksi Widiyah Dwi Asih, saksi Jumiati dan saksi Jumiarsih saksi Jumiati naik keatas lantai II tempat Tandon Air, selanjutnya terdakwa II Andriansyah Bin (Alm) Usman Abdulah masuk kedalam kamar tidur dan tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Imam Rizki Nugraha Bin Rachmat Riadi mengambil barang berupa 4 (empat) buah emas antam seberat 10 Gram, 2 (dua) buah emas antam seberat 25 Gram, 3 (tiga) buah cincin emas, 2 (dua) buah gelang emas dan Uang tunai berbentuk dolar, lyra, Dinar dan Real dengan cara mencokel laci lemari hingga rusak selanjutnya barang barang tersebut dimasukkan kedalam tas yang sudah disiapkan

❖ Lalu terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari turun dari lantai atas dan ditangga melihat terdakwa II Andriansyah Bin (Alm) Usman

Halaman 7 dari 64 Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdulah sudah keluar dari kamar tidur dan memberi kode kepada terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari kalau sudah berhasil mengambil barang,

❖ Kemudian pintu yang mau naik kelantai atas terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari tutup, selanjutnya terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari dan terdakwa II Andriansyah Bin (Alm) Usman Abdulah langsung melarikan diri, dan dalam perjalanan terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari menghubungi terdakwa III. Hendra Putra Bin Khaidir dan terdakwa IV Mahesa Bin (alm) Makmun untuk menanyakan posisi, setelah itu bertemu di Indomaret,

❖ Selanjutnya mereka terdakwa Pulang ke Jakarta, selanjutnya Setelah sampai di Jakarta kemudian barang – barang hasil curian dibawa terdakwa III. Hendra Putra Bin Khaidir dijual seharga Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta Rupiah), selanjutnya pada tanggal 11 Desember 2022 uang hasil penjualan barang tersebut mereka terdakwa bagi dan terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari mendapat bagian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) terdakwa II Andriansyah Bin (Alm) Usman Abdulah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) terdakwa III Hendra Putra Bin Khaidir sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan terdakwa IV Mahesa Bin (alm) Makmun sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dipergunakan untuk biaya sewa mobil dan biaya makan.

❖ Kemudian pada hari Sabtu, tanggal 28 januari 2023 sekira pukul 00.30 Wib sewaktu terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari Bersama dengan terdakwa II Andriansyah Bin (Alm) Usman Abdulah, Terdakwa III. Hendra Putra Bin Khaidir dan Terdakwa IV Mahesa Bin (alm) Makmun berada di Hotel Horison In Alaska Jl. Kyai Saleh Kota Semarang mereka terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian berpakaian preman.

❖ Dan sebagai akibat perbuatan terdakwa, saksi Imam Rizki Nugraha Bin Rachmat Riadi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan ke - 5 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Halaman 8 dari 64 Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Smg





Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dimawah sumpah yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Saksi IMAM RIZKI NUGRAHA bin RACHMAT RIADI;**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan family.
- Bahwa saksi membenarkan isi berita Acara pemeriksaan pada saat dilakukan pemeriksaan di kepolisian dan keterangan saksi tetap sama di depan persidangan
- Bahwa Saksi adalah korban pencurian
- Bahwa peristiwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal : 10 Desember 2022 sekira pukul 15.00 Wib di Bukit Unggul Raya No. 07 Kel. Bendan Ngisor Kec. Gajahmungkur Kota Semarang dan barang yang hilang berupa 4 (empat) buah emas antam seberat 10 Gram, 2 (dua) buah emas antam seberat 25 Gram, 3 (tiga) buah cincin emas, 2 (dua) buah gelang emas dan Uang tunai berbentuk dolar, lyra, dinar dan real, dan barang – barang tersebut milik saksi.
- Bahwa saksi tidak tahu siapakah yang telah mengambil barang – barang milik saya tersebut, namun menurut asisten rumah tangga (pembantu) saksi bahwa yang mengambil barang - barang tersebut yaitu 2 (dua) orang laki – laki yang saksi tidak kenal nama dan alamatnya.
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan cara bagaimana pelaku mengambil barang – barang milik saksi tersebut, namun setahu saksi pelaku mengambil dengan cara mencongkel laci almari pakaian dikamar tidur saksi.
- Bahwa barang – barang milik saksi tersebut sebelum diambil oleh pelaku berada didalam laci almari pakaian yang berada di kamar tidur dan sewaktu kejadian saksi masih berada DP Mall Kota Semarang.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut yaitu semula pada hari Sabtu, tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 16.00 Wib sewaktu saksi masih Bersama keluarga saksi yang pada saat itu sedang di DP Mall, selanjutnya saksi diberitahu oleh pembantu saksi yang Bernama Jumiati melalui telpon yang memberitahu bahwa barang – barang milik saksi tersebut hilang atas informasi tersebut selanjutnya saksi langsung pulang kerumah, dan saksi langsung mengecek ke kamar tidur dan melihat laci almari pakain sudah dalam keadaan rusak dan barang – barang yang berada dilaci sudah tidak ada yang selanjutnya ketiga pembantu saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing – masing Bernama Widiyah Dwi Asih, Jumiarsih Dan Jumiati menceritakan kejadian tersebut kepada saksi yaitu semula pada hari Sabtu, tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 15.00 Wib sewaktu pembantu saksi yang Bernama Widiyah Dwi Asih sedang berada di halaman rumah ada 2 (dua) orang laki – laki, dengan berboncengan sepeda motor Honda Vario warna hitam, Nopol tidak tahu, pada saat itu salah satu orang tersebut turun dan mengetuk pintu gerbang dan mengatakan bahwa saudara dari pemilik rumah, selanjutnya dipersilahkan masuk diruang tamu dan duduk, kemudian orang tersebut menyuruh pembantu saksi yang Bernama JUMIARSIH untuk membikinkan kopi hitam, dan tidak lama kemudian pembantu saksi yang bernama WIDIYAH DWI ASIH juga membikin kopi, setelah itu ketiga pembantu saksi berada dilantai atas dan pada saat ketiga pembantu saksi turun ternyata pintu yang menuju kelantai atas ditutup dan dikunci, kemudian WIDIYAH DWI ASIH membuka pintu dan setelah itu JUMIARSIH dan JUMIATI turun, setelah itu melihat kamar tidur saksi dalam keadaan berantakan.

➤ Bahwa semula saksi tidak tahu siapa yang telah mengambil barang milik saya tersebut, namun setelah pelaku berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian bahwa yang telah melakukan perbuatan tersebut yaitu pelaku mengaku Bernama Andriyansyah, Hendra Putra, Mahesa, dan trio aprilianto al. Rio,

➤ Bahwa sewaktu ditunjukkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, Warna : Hitam, Nopol : B-3358-SWI, 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza, Warna : Putih, Nopol : B-1788-TKM, berikut STNKnya, 1 (satu) buah tas merk. Junglesurf warna hijau, 2 (dua) buah obeng yang gagangnya dilapisi karet ban dan dilakban, 1 (satu) buah obeng gagang warna oranye, 3 (tiga) buah kunci leter “L”, 1 (satu) buah korek berbentuk pistol warna hitam, 1 (satu) buah helm warna hitam merk. KYT dan 1 (satu) buah helm warna hitam merk. BXP, saksi menerangkan bahwa setelah saksi lihat dan saksi amati, serta diberi tahu oleh Pihak Kepolisian bahwa barang bukti tersebut yang digunakan sebagai sarana oleh terdakwa melakukan perbutaan tersebut.

➤ Bahwa sewaktu ditunjukan barang bukti berupa : 1 (Satu) Buah Timbangan Digital, 1 (Satu) Buah Diamond selector, 1 (Satu) Buah Batu Gesekan / penguji emas, 2 (Dua) Botol Cairan air keras, 1 (Satu) Buah lup / Kaca Pembesar dan 1 (satu) Buah Pengukur Berlian, saksi menerangkan bahwa setelah saksi lihat dan saksi amati terhadap barang

Halaman 10 dari 64 Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti tersebut serta diberitahu oleh Pihak Kepolisian bahwa barang bukti tersebut digunakan oleh pelaku untuk melakukan pengecekan ataupun pengetesan serta menafsir terhadap perhiasan emas hasil mencuri.

- Bahwa sewaktu pelaku mengambil barang – barang milik saksi tersebut tidak seijin saksi selaku pemilik barang, dan saksi tidak tahu maksud dan tujuan pelaku mengambil barang – barang milik saksi tersebut
- Bahwa sebagai akibat perbuatan terdakwa, saksi Imam Rizki Nugraha Bin Rachmat Riadi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah)
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas mereka para terdakwa membenarkan

**2. Saksi WIDIYAH DWI ASIH binti DAPARI;**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan family.
- Bahwa saksi membenarkan isi berita Acara pemeriksaan pada saat dilakukan pemeriksaan di kepolisian dan keterangan saksi tetap sama di depan persidangan
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi diketahui pada hari Sabtu, tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 15.00 Wib di Bukit Unggul No. 07 Kel. Bendan Ngisor Kec. Gajahmungkur Kota Semarang.
- Bahwa yang menjadi korban adalah Imam Rizki Nugraha, dan barang yang diambil berupa : 4 (empat) buah emas antam seberat 10 Gram, 2 (dua) buah emas antam seberat 25 Gram, 3 (tiga) buah cincin emas, 2 (dua) buah gelang emas dan Uang tunai berbentuk dolar, Iyra, dinar dan real dan saksi kenal dengan korban sehubungan dengan saksi kerja sebagai asisten rumah tangga di rumah tersebut dan bekerja kurang lebih 1 bulan di rumah tersebut.
- Bahwa terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari dan terdakwa II Andriansyah Bin (Alm) Usman Abdulah datang dengan menggunakan sarana sepeda motor Honda Vario warna Hitam, Nopol : tidak tahu dan tujuan awal dua orang tersebut datang menanyakan Bapak RACHMAT ada tidak karena dia mengatakan disuruh membetulkan tandon air dan menanyakan jumlah kamar mandi kemudian saksi ditanya apakah saksi orang baru dan saksi jawab Iya, dan kemudian terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari dan terdakwa II Andriansyah Bin (Alm) Usman



Abdulah menemui teman saksi yang Bernama JUMIATI, dan yang menemui pertama kali adalah saksi sendiri.

➢ Bahwa pada saat pertama ketemu saksi yang masuk terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari dulu dan bertemu dengan JUMIATI hanya satu orang yang bertemu dengan saksi dan Ketika saksi masuk kedalam rumah Bersama dengan JUMIATI dan terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari langsung mengajak JUMIATI naik kelantai atas untuk melihat tandon dan pada saat mau jalan kelantai atas laki – laki tadi menyuruh teman saksi yang Bernama JUMIARSIH untuk membikin dia kopi hitam dan Ketika saksi kedapur untuk membersihkan saksi melihat satu orang laki – laki yang tadi menunggu diluar sudah masuk kedalam rumah dan duduk diruang tamu, dan terdakwa II Andriansyah Bin (Alm) Usman Abdulah tersebut hanya duduk saja dan kemudian saksi datangi dan saksi tawari minum dan orang tersebut meminta untuk dibuatkan kopi hitam dan kemudian saksi pergi kedapur dan membuatnya.

➢ Bahwa pada saat saksi didapur, terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari turun dan menyuruh saksi untuk naik keatas membantu teman saksi dan posisi JUMIARSIH sudah dilantai atas dan pada saat saksi naik keatas tersebut pintu ditutup dan dikunci oleh terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari menyuruh saksi naik keatas, dan setelah itu saksi mencoba membuka pintu dan tidak bisa kemudian saksi melompat jendela yang ada dikamar saksi dan kemudian saksi membuka pintu yang dikunci tadi dan setelah kita semua keluar saksi sudah tidak menemukan kedua orang laki – laki yang bertamu tadi, dan setelah itu saksi melakukan pengecekan terhadap kamar – kamar dirumah dan saksi melihat almari pakaian yang dikamar IMAM RISQI sudah berantakan isinya dan kemudian saksi menelpon IMAM RISQI memberitahukan keadaan kamar dan menyuruh cepat pulang karena rumah dimasuki orang (Pencuri).

➢ Bahwa sebagai akibat perbuatan terdakwa, saksi Imam Rizki Nugraha Bin Rachmat Riadi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah)

➢ Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas mereka para terdakwa membenarkan

### **3. Saksi JUMIARSIH binti KASTANI ;**

*Halaman 12 dari 64 Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Smg*



- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan family.
- Bahwa saksi membenarkan isi berita Acara pemeriksaan pada saat dilakukan pemeriksaan di kepolisian dan keterangan saksi tetap sama di depan persidangan
- Saksi menerangkan bahwa saksi berada di Polrestabes Semarang sekarang ini mendapat surat panggilan dari Kepolisian, sehubungan dengan saksi akan memberikan keterangan dengan adanya peristiwa Pencurian.
- Bahwa peristiwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal : 10 Desember 2022 sekira pukul 15.00 Wib di Bukit Unggul Raya No. 07 Kel. Bendan Ngisor Kec. Gajahmungkur Kota Semarang.
- Bahwa barang yang telah hilang yaitu berupa : 4 (empat) buah emas antam seberat 10 Gram, 2 (dua) buah emas antam seberat 25 Gram, 3 (tiga) buah cincin emas, 2 (dua) buah gelang emas dan Uang tunai berbentuk dolar, lyra, dinar dan real, dan barang – barang tersebut ada milik Sdr. IMAM RIZKI NUGRAHA, Umur : 33 Tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Bukit Unggul Raya No. 07 Kel. Bendan Ngisor Kec. Gajahmungkur Kota Semarang.
- Bahwa antara saksi dengan IMAM RIZKI NUGRAHA tidak mempunyai hubungan keluarga maupun family melainkan saksi sebagai asisten rumah tangga di rumah Imam Rizki Nugraha, dan saksi bekerja menjadi asisten rumah tangga di rumah Imam Rizki Nugraha sudah sejak 1 Tahun yang lalu
- Bahwa semula setahu saksi yang mengambil barang – barang milik Imam Rizki Nugraha yaitu 2 (dua) orang laki – laki yang saksi tidak tahu nama dan alamatnya, namun setelah pelaku berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian bahwa yang telah melakukan perbuatan tersebut yaitu Bernama Andriyansyah, Hendra Putra, Mahesa, dan Trio Aprilianto al. Rio, dan sewaktu diperlihatkan saksi membenarkan.
- Bahwa saksi tidak tahu dengan cara bagaimana para terdakwa mengambil barang – barang milik Imam Rizki Nugraha tersebut, namun setahu saksi pelaku mengambil dengan cara mencongkel laci almari pakaian dikamar tidur dan barang – barang milik Imam Rizki Nugraha tersebut sebelum diambil oleh pelaku berada didalam laci almari pakaian yang berada di kamar tidur serta yang mengetahui pertama kali yaitu saksi Bersama teman – teman saksi.

Halaman 13 dari 64 Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Smg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➢ Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut yaitu semula pada hari Sabtu, tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 15.00 Wib sewaktu saksi Bersama JUMIATI sedang berada di ruang tengah rumah, dan pada saat itu WIDIYAH DWI ASIH berada di halaman depan, tidak lama kemudian saksi mendengar suara ketukan di pintu gerbang, dan kemudian oleh Widiyah Dwi Asih pintu dibuka dan ada seorang laki – laki bertamu (trio aprilianto al. Rio), dan kemudian WIDIYAH DWI ASIH memanggil saksi dengan mengatakan ada tamu, kemudian saksi menyuruh JUMIATI untuk menghampiri Widiyah Dwi Asih, setelah itu saksi melihat antara JUMIATI, WIDIYAH DWI ASIH dan orang tersebut (TRIO APRILIANTO AL. RIO) ngobrol, setelah itu antara JUMIATI, WIDIYAH DWI ASIH dan orang tersebut (TRIO APRILIANTO AL. RIO) masuk ke ruang tamu dan duduk kemudian saksi keluar dari ruang tengah, dan sewaktu saksi menghampiri, kemudian orang tersebut (TRIO APRILIANTO AL. RIO) minta / menyuruh kepada saksi untuk membikinkan kopi hitam, setelah itu saksi langsung menuju ke dapur dan membikinkan kopi dan ketika didapur WIDIYAH DWI ASIH juga membikinkan kopi, dan pada saat JUMIATI dan orang tersebut (TRIO APRILIANTO AL. RIO) berada di ruang tamu, pada saat saksi sudah membikinkan kopi dan kopi saksi taruh di meja tamu, pada saat itu JUMIATI dan orang tersebut (TRIO APRILIANTO AL. RIO) tidak ada, tidak lama kemudian JUMIATI berteriak dari lantai atas dengan mengatakan “JUM, NAIK AKU DIBANTU”, setelah teriakan tersebut kemudian saksi naik ke atas dan ternyata orang tersebut (TRIO APRILIANTO AL. RIO) Bersama dengan JUMIATI, setelah itu orang tersebut (TRIO APRILIANTO AL. RIO) menyuruh saksi dan JUMIATI untuk menggeser tempat jemuran, dan setelah itu orang tersebut (TRIO APRILIANTO AL. RIO) turun ke bawah, dan tidak lama kemudian WIDIYAH DWI ASIH naik ke lantai atas, tidak lama kemudian saksi turun ke bawah, namun pintu dalam keadaan tertutup dan dikunci, melihat hal tersebut kemudian saksi naik lagi dan memberitahu kepada kedua teman saksi dengan mengatakan “MBAK PINTUNYA DITUTUP DAN DIKUNCI”, setelah saksi beritahu hal tersebut kemudian WIDIYAH DWI ASIH turun dan melompat melalui jendela, dan setelah keluar kemudian WIDIYAH DWI ASIH membuka pintu dan setelah itu saksi dan JUMIATI turun, Setelah itu saksi dan teman – teman saksi melihat kamar tidur IMAM RIZKI NUGRAHA dalam keadaan berantakan, kemudian WIDIYAH DWI ASIH menghubungi IMAM RIZKI NUGRAHA perihal tersebut, tidak lama kemudian IMAM RIZKI NUGRAHA datang dan

Halaman 14 dari 64 Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengecek dikamar tidur ternyata barang – barang tersebut sudah tidak ada / diambil pelaku.

➢ Bahwa sewaktu ditunjukkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, Warna : Hitam, Nopol : B-3358-SWI, 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza, Warna : Putih, Nopol : B-1788-TKM, berikut STNKnya, 1 (satu) buah tas merk. Junglesurf warna hijau, 2 (dua) buah obeng yang gagangnya dilapisi karet ban dan dilakban, 1 (satu) buah obeng gagang warna oranye, 3 (tiga) buah kunci leter “L”, 1 (satu) buah korek berbentuk pistol warna hitam, 1 (satu) buah helm warna hitam merk. KYT dan 1 (satu) buah helm warna hitam merk. BXP, saksi menerangkan bahwa setelah saksi lihat dan saksi amati, serta diberi tahu oleh Pihak Kepolisian bahwa barang bukti tersebut yang digunakan sebagai sarana oleh pelaku melakukan perbutaan tersebut.

➢ Bahwa sewaktu ditunjukan barang bukti berupa : 1 (Satu) Buah Timbangan Digital, 1 (Satu) Buah Diamond selector, 1 (Satu) Buah Batu Gesekan / penguji emas, 2 (Dua) Botol Cairan air keras, 1 (Satu) Buah lup / Kaca Pembesar dan 1 (satu) Buah Pengukur Berlian, saksi menerangkan bahwa setelah saksi lihat dan saksi amati terhadap barang bukti tersebut serta diberitahu oleh Pihak Kepolisian bahwa barang bukti tersebut digunakan oleh pelaku untuk melakukan pengecekan ataupun pengetesan serta menafsir terhadap perhiasan emas hasil mencuri.

➢ Bahwa sewaktu para terdakwa mengambil barang – barang milik Imam Rizki Nugraha tidak seijin pemiliknya, dan saksi tidak tahu maksud dan tujuan pelaku mengambil barang – barang milik Imam Rizki Nugraha.

➢ Bahwa Saksi menerangkan bahwa dengan adanya kejadian tersebut Imam Rizki Nugraha mengalami kerugian berupa barang – barang tersebut diatas yang ditafsir seharga Rp. 125.000.000,- (serratus dua puluh lima juta rupiah).

➢ Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas mereka terdakwa membenarkan

#### 4. Saksi JUMIATI binti RAHONO;

➢ Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan family.

➢ Bahwa saksi membenarkan isi berita Acara pemeriksaan pada saat dilakukan pemeriksaan di kepolisian dan keterangan saksi tetap sama di depan persidangan

Halaman 15 dari 64 Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal : 10 Desember 2022 sekira pukul 15.00 Wib di Bukit Unggul Raya No. 07 Kel. Bendan Ngisor Kec. Gajahmungkur Kota Semarang.
- Bahwa barang yang telah hilang yaitu berupa : 4 (empat) buah emas antam seberat 10 Gram, 2 (dua) buah emas antam seberat 25 Gram, 3 (tiga) buah cincin emas, 2 (dua) buah gelang emas dan Uang tunai berbentuk dolar, lyra, dinar dan real, dan barang – barang tersebut ada milik Imam Rizki Nugraha, Umur : 33 Tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Bukit Unggul Raya No. 07 Kel. Bendan Ngisor Kec. Gajahmungkur Kota Semarang.
- Bahwa antara saksi dengan Imam Rizki Nugraha tidak mempunyai hubungan keluarga maupun family melainkan saksi sebagai asisten rumah tangga di rumah Imam Rizki Nugraha, dan saksi bekerja menjadi asisten rumah tangga di rumah Imam Rizki Nugraha sudah sejak 1 Tahun yang lalu
- Bahwa semula setahu saksi yang mengambil barang – barang milik Imam Rizki Nugraha yaitu 2 (dua) orang laki – laki yang saksi tidak tahu nama dan alamatnya, namun setelah pelaku berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian bahwa yang telah melakukan perbuatan tersebut yaitu Bernama Andriyansyah, Hendra Putra, Mahesa, dan Trio Aprilianto al. Rio, dan sewaktu diperlihatkan saksi membenarkan.
- Bahwa saksi tidak tahu dengan cara bagaimana para terdakwa mengambil barang – barang milik Imam Rizki Nugraha tersebut, namun setahu saksi para terdakwa mengambil dengan cara mencongkel laci almari pakaian dikamar tidur dan barang – barang milik Imam Rizki Nugraha tersebut sebelum diambil oleh pelaku berada didalam laci almari pakaian yang berada di kamar tidur serta yang mengetahui pertama kali yaitu saksi Bersama teman – teman saksi.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut yaitu semula pada hari Sabtu, tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 15.00 Wib sewaktu saksi Bersama Jumiarsih sedang berada di ruang tengah rumah, dan pada saat itu Widiyah Dwi Asih berada di halaman depan, tidak lama kemudian saksi mendengar suara ketukan di pintu gerbang, dan kemudian oleh Widiyah Dwi Asih pintu dibuka dan ada seorang laki – laki bertamu (TRIO APRILIANTO AL. RIO), dan kemudian Widiyah Dwi Asih memanggil Jumiarsih dengan mengatakan ada tamu, kemudian JUMIARSIH menyuruh saksi untuk menghampiri Widiyah Dwi Asih, setelah itu saksi

Halaman 16 dari 64 Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri, Widiyah Dwi Asih dan orang tersebut (Trio Aprilianto Al. RIO), kemudian orang tersebut (Trio Aprilianto Al. RIO) pada saat itu sedang menelpon kepada siapa saksi tidak tahu, Setelah itu orang tersebut dipersilahkan masuk diruang tamu selanjutnya antara saksi, Widiyah Dwi Asih dan orang tersebut (Trio Aprilianto Al. RIO) masuk keruang tamu, dan duduk, kemudian JUMIARSIH keluar dari ruang tengah, dan sewaktu JUMIARSIH menghampiri, kemudian orang tersebut (Trio Aprilianto Al. Rio), minta / menyuruh kepada JUMIARSIH untuk membikinkan kopi hitam, setelah itu JUMIARSIH langsung menuju kedapur dan membikinkan kopi, Kemudian orang tersebut (Trio Aprilianto Al. Rio) juga meminta / menyuruh WIDIYAH DWI ASIH untuk membikin kopi lagi untuk temannya, pada saat kedua teman saksi berada di dapur, orang tersebut (Trio Aprilianto Al. Rio) ngobrol dengan saksi dan bertanya "DIMANA KAMAR MANDI" dan saksi hanya menunjuk kamar mandi, kemudian orang tersebut (TRIO APRILIANTO Al. RIO) meminta / menyuruh saksi untuk menunjukkan Tandon air, setelah itu saksi menunjukkan tandon air yang berada di lantai atas, selanjutnya saksi dan orang tersebut (TRIO APRILIANTO Al. RIO) naik kelantai atas, setelah sampai dilantai atas kemudian saksi disuruh untuk menggeser tempat jemuran, setelah itu saksi disuruh untuk memanggil teman saksi, dan saksi kemudian teriak – teriak memanggil JUMIARSIH untuk membantu, setelah itu JUMIARSIH ikut naik kelantai atas, dan selanjutnya orang tersebut turun (TRIO APRILIANTO Al. RIO) dan tidak lama kemudian WIDIYAH naik kelantai atas, Setelah itu kemudian JUMIARSIH turun dan ternyata pintu yang akan masuk kelantai atas, ditutup dan dikunci, setelah tahu hal tersebut kemudian JUMIARSIH naik lagi dan memberitahukan tersebut kepada saksi dan WIDIYAH DWI ASIH dengan mengatakan "MBAK PINTUNYA DIKUNCI", kemudian WIDIYAH DWI ASIH turun dan melompat melalui jendela, dan setelah pintu dibuka oleh WIDIYAH DWI ASIH kemudian saksi dan JUMIARSIH turun kelantai satu, dan melihat orang tersebut (TRIO APRILIANTO Al. RIO) sudah tidak ada, Setelah itu saksi dan teman – teman saksi melihat kamar tidur IMAM RIZKI NUGRAHA dalam keadaan berantakan, kemudian WIDIYAH DWI ASIH menghubungi IMAM RIZKI NUGRAHA perihal tersebut, tidak lama kemudian IMAM RIZKI NUGRAHA datang dan mengecek dikamar tidur ternyata barang – barang tersebut sudah tidak ada / diambil pelaku.

Halaman 17 dari 64 Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sewaktu ditunjukkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, Warna : Hitam, Nopol : B-3358-SWI, 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza, Warna : Putih, Nopol : B-1788-TKM, berikut STNKnya, 1 (satu) buah tas merk. Junglesurf warna hijau, 2 (dua) buah obeng yang gagangnya dilapisi karet ban dan dilakban, 1 (satu) buah obeng gagang warna oranye, 3 (tiga) buah kunci leter "L", 1 (satu) buah korek berbentuk pistol warna hitam, 1 (satu) buah helm warna hitam merk. KYT dan 1 (satu) buah helm warna hitam merk. BXP, saksi menerangkan bahwa setelah saksi lihat dan saksi amati, serta diberi tahu oleh Pihak Kepolisian bahwa barang bukti tersebut yang digunakan sebagai sarana oleh pelaku melakukan perbutaan tersebut.
- Bahwa sewaktu ditunjukkan barang bukti berupa : 1 (Satu) Buah Timbangan Digital, 1 (Satu) Buah Diamond selector, 1 (Satu) Buah Batu Gesekan / penguji emas, 2 (Dua) Botol Cairan air keras, 1 (Satu) Buah lup / Kaca Pembesar dan 1 (satu) Buah Pengukur Berlian, saksi menerangkan bahwa setelah saksi lihat dan saksi amati terhadap barang bukti tersebut serta diberitahu oleh Pihak Kepolisian bahwa barang bukti tersebut digunakan oleh pelaku untuk melakukan pengecekan ataupun pengetesan serta menafsir terhadap perhiasan emas hasil mencuri.
- Bahwa sewaktu para terdakwa mengambil barang – barang milik Imam Rizki Nugraha tidak seijin pemiliknya, dan saksi tidak tahu maksud dan tujuan pelaku mengambil barang – barang milik IMAM RIZKI NUGRAHA.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dengan adanya kejadian tersebut Imam Rizki Nugraha mengalami kerugian berupa barang – barang tersebut diatas yang ditafsir seharga Rp. 125.000.000,- (serratus dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas mereka terdakwa membenarkan

## 5. Saksi FERRY FAUZI bin MULYADI,

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I Trio Aprilianto Al. Rio sedangkan terdakwa II terdakwa III dan terdakwa IV saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan family.
- Bahwa saksi membenarkan isi berita Acara pemeriksaan pada saat dilakukan pemeriksaan di kepolisian dan keterangan saksi tetap sama di depan persidangan





- Bahwa untuk mobil yang disewa oleh terdakwa I adalah 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza, Warna : Putih, Nopol : B-1788-TKM, Noka : MHKM5EA2DFJ004468, Nosin : 1NRF03662616550004, dan sewaktu ditunjukkan mobil tersebut saksi membenarkan.
- Bahwa sewa mobil yang saksi Kelola Bernama “SAHABAT ABADI RENTAL” yang berada di Jl. Mangunjaya No. 69 Rt 05 Rw 05 Kel. Mangunjaya Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi dan berdiri sejak tahun 2021 dan posisi saksi sebagai pengelola order sewa unit dari pemilik mobil kepada penyewa.
- Bahwa yang menyewa mobil tersebut adalah terdakwa I Trio Aprilianto Al. Rio, Alamat : Kavling Bekasi Bulak Jl. Semut Merah Rt 04 Rw 11 Kel. Margahayu Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi, dan mobil tersebut disewa sejak tanggal 08 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022, dan rincian biaya sewa tersebut perhari Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan sewa total 3 hari sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada tanggal 06 Desember 2022 terdakwa I Trio Aprilianto Al. Rio datang ditempat rental mobil saksi dengan alasan untuk menyewa mobil tersebut yang akan dipergunakan selama 3 (tiga) hari dari tanggal 08 Desember 2022 hingga tanggal 11 Desember 2022, selanjutnya pada tanggal 08 Desember 2022 sekira pukul 07.00 Wib saksi mengantar mobil tersebut kepada terdakwa I Trio Aprilianto Al. Rio di Kavling RSPAD Rt 04 Rw 04 Kel. Satria Jaya Kec. Tambun Utara Kab. Bekasi dan selanjutnya pada tanggal 11 Desember sekira pukul 07.00 Wib terdakwa I Trio Aprilianto Al. Rio mengembalikan mobil tersebut dan membayar sewa mobil tersebut.
- Bahwa alasan terdakwa I Trio Aprilianto Al. Rio menyewa mobil tersebut untuk keperluan jalan – jalan dan bisnis tanah, dan terdakwa I Trio Aprilianto Al. Rio sering menyewa mobil ditempat saksi.
- Bahwa benar pemilik mobil adalah Bapak Mustakim saksi hanya mengelola saja
- Ditunjukkan barang bukti
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas mereka terdakwa membenarkan

**6. Saksi DHIKA RAKAWIRA, S.H. Bin JOKO GUDHIYANTO;**



- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan family.
- Bahwa saksi membenarkan isi berita Acara pemeriksaan pada saat dilakukan pemeriksaan di kepolisian dan keterangan saksi tetap sama di depan persidangan
- Bahwa yang saksi tangkap yaitu 4 (empat) orang laki – laki yang mengaku bernama Trio Aprilianto al. Rio,, Andriyansyah, Hendra Putra, dan Mahesa, dan sewaktu ditunjukkan keempat orang tersebut saksi membenarkan.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap keempat orang tersebut yaitu : Trio Aprilianto al. Rio, , Andriyansyah, Hendra Putra, dan Mahesa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 00.30 Wib di Hotel Horison In Alaska Jl. Kyai Saleh Kota Semarang.
- Bahwa pada saat ditangkap keempat orang tersebut ada barang yang ikut disita yaitu : TRIO APRILIANTO Al. RIO barang yang disita yaitu : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, Warna : Hitam, Nopol : B-3358-SWI, 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza, Warna : Putih, Nopol : B-1788-TKM, berikut STNKnya, 1 (satu) buah helm warna hitam merk. KYT dan 1 (satu) buah helm warna hitam merk. BXP, selanjutnya untuk Andriyansyah barang yang disita yaitu : 1 (satu) buah tas merk. Junglesurf, warna hijau, 2 (dua) buah obeng yang gagangnya dilapisi karet ban dan dilakban, 1 (satu) buah obeng gagang berwarna oranye dan 1 (satu) buah korek berbentuk pistol, warna hitam, sedangkan untuk Hendra Putra, barang yang disita yaitu : 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah diamond selector, 1 (satu) buah batu gesekan / penguji emas, 2 (dua) buah botol cairan air keras, 1 (satu) lup / kaca pembesar dan 1 (satu) buah alat pengukur berlian, dan untuk Mahesa tidak ada barang bukti yang disita.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Trio Aprilianto al. Rio, , Andriyansyah, Hendra Putra, dan Mahesa tersebut dikarenakan telah melakukan perbuatan Pencurian.
- Bahwa menurut keterangan dari Trio Aprilianto al. Rio, , Andriyansyah, Hendra Putra, dan Mahesa tersebut melakukan perbuatan Pencurian yaitu pada hari Sabtu, tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 15.00 Wib di Bukit Unggul Raya No. 07 Kel. Bendan Ngisor Kec. Gajahmungkur Kota Semarang.
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Trio Aprilianto al. Rio, , Andriyansyah, Hendra Putra, dan Mahesa yaitu : 4 (empat) buah emas

Halaman 20 dari 64 Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antam seberat 10 Gram, 2 (dua) buah emas antam seberat 25 Gram, 3 (tiga) buah cincin emas, 2 (dua) buah gelang emas dan Uang tunai berbentuk dolar, lyra, dinar dan real.

➤ Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Trio Aprilianto al. Rio, , Andriyansyah, Hendra Putra, dan Mahesa yaitu semula pada hari Sabtu, tanggal Sabtu, tanggal 10 Desember 2022 telah terjadi tindak pidana Pencurian atas laporan tersebut kemudian saksi melakukan penyelidikan terhadap pelaku, setelah itu saksi Bersama team melakukan penyelidikan dengan adanya peristiwa pencurian tersebut, Selanjutnya pada hari pada hari Sabtu, tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 00.30 Wib, saya mendapatkan informasin bahwa para pelaku sedang menginap di Hotel Horison In Alaska Jl. Kyai Saleh Kota Semarang, atas informasi tersebut selanjutnya saksi Bersama team melakukan penangkapan terhadap keempat orang dimaksud, dan pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap keempat orang tersebut dan Ketika keempat orang tersebut ditanya dan mengakui perbuatannya, selanjutnya dibawa ke Polrestabes Semarang berikut barang buktinya untuk diproses lebih lanjut.

➤ Bahwa sewaktu ditunjukkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, Warna : Hitam, Nopol : B-3358-SWI, 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza, Warna : Putih, Nopol : B-1788-TKM, berikut STNKnya, 1 (satu) buah tas merk. Junglesurf warna hijau, 2 (dua) buah obeng yang gagangnya dilapisi karet ban dan dilakban, 1 (satu) buah obeng gagang warna oranye, 3 (tiga) buah kunci leter "L", 1 (satu) buah korek berbentuk pistol warna hitam, 1 (satu) buah helm warna hitam merk. KYT dan 1 (satu) buah helm warna hitam merk. BXP, saksi menerangkan bahwa setelah saksi lihat dan saksi amati, serta diberi tahu oleh Pihak Kepolisian bahwa barang bukti tersebut yang digunakan sebagai sarana oleh pelaku melakukan perbutaan tersebut.

➤ Bahwa sewaktu ditunjukan barang bukti berupa : 1 (Satu) Buah Timbangan Digital, 1 (Satu) Buah Diamond selector, 1 (Satu) Buah Batu Gesekan / penguji emas, 2 (Dua) Botol Cairan air keras, 1 (Satu) Buah lup / Kaca Pembesar dan 1 (satu) Buah Pengukur Berlian, saksi menerangkan bahwa setelah saksi lihat dan saksi amati terhadap barang bukti tersebut serta diberitahu oleh Pihak Kepolisian bahwa barang bukti tersebut digunakan oleh pelaku untuk melakukan pengecekan ataupun pengetesan serta menafsir terhadap perhiasan emas hasil mencuri

Halaman 21 dari 64 Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas mereka terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **TERDAKWA I TRIO APRILIANTO AL. RIO Bin (Alm) GUNARI;**

Bahwa terdakwa membenarkan isi berita Acara pemeriksaan pada saat dilakukan pemeriksaan di kepolisian dan keterangan terdakwa tetap sama di depan persidangan

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian berpakaian preman tersebut pada hari Sabtu, tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 00.30 Wib di Hotel Horison In Alaska Jl. Kyai Saleh Kota Semarang, dan sewaktu ditangkap ada barang bukti yang ikut disita yaitu : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, Warna : Hitam, Nopol : B-3358-SWI, 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza, Warna : Putih, Nopol : B-1788-TKM, berikut STNKnya, 1 (satu) buah helm warna hitam merk. KYT dan 1 (satu) buah helm warna hitam merk. BXP.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena tersangka telah melakukan perbuatan pencurian.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan terlibat tindak pidana.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan pencurian Sabtu, tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 15.00 Wib di Bukit Unggul Raya No. 07 Kel. Bendan Ngisor Kec. Gajahmungkur Kota Semarang.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian bersama dengan 3 (tiga) orang teman terdakwa yang masing – masing bernama Andriyansyah, Hendra Putra, Dan Mahesa.
- Bahwa barang yang telah terdakwa ambil bersama – sama teman tersangka yaitu berupa : 4 (empat) buah emas antam seberat 10 Gram, 2 (dua) buah emas antam seberat 25 Gram, 3 (tiga) buah cincin emas, 2 (dua) buah gelang emas dan Uang tunai berbentuk dolar, Iyra, dinar dan real, Dan barang – barang tersebut milik siapakah, terdakwa tidak tahu.
- Bahwa terdakwa bersama – sama dengan teman – teman terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarena terdakwa dan teman – teman tidak mempunyai uang.
- Bahwa sarana yang dipergunakan untuk melakukan pencurian bersama dengan teman – teman terdakwa, yaitu : 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza, Warna : Putih, Nopol : B-1788-TKM, dan Mobil tersebut adalah mobil

Halaman 22 dari 64 Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rental milik FERI Rental, Alamat : Bekasi, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, Warna : Hitam, Nopol : B-3358-SWI, 1 (satu) buah tas warna hijau merk. Junglesurf yang berisi : 2 (dua) buah obeng min yang gagangnya dilapisi karet ban dan lakban, 1 (satu) buah obeng min gagang warna oranye, 3 (tiga) buah kunci leter "L", 1 (satu) buah korek berbentuk pistol warna hitam, 1 (satu) buah helm warna hitam merk. KYT dan 1 (satu) buah helm warna hitam merk. BXP.

➤ Bahwa untuk peran masing – masing yaitu : terdakwa berperan menyiapkan mobil rental 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza, Warna : Putih, Nopol : B-1788-TKM, berboncengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, Warna : Hitam, Nopol : B-3358-SWI milik terdakwa dengan posisi terdakwa membonceng dan Andriyansah sebagai joki, mengawasi, mengalihkan perhatian serta mendapat uang hasil penjualan dari barang – barang hasil pencurian, terdakwa II Andriansyah Bin (Alm) Usman Abdulah berperan berboncengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, Warna : Hitam, Nopol : B-3358-SWI milik terdakwa dengan posisi terdakwa membonceng dan Andriyansyah sebagai joki, membawa tas warna hijau merk. Junglesurf yang berisi 2 (dua) buah obeng min yang gagangnya dilapisi karet ban dan lakban, 1 (satu) buah obeng min gagang warna oranye, 3 (tiga) buah kunci leter "L, 1 (satu) serta buah korek berbentuk warna hitam dan mengambil barang – barang, mendapat uang hasil penjualan dari barang – barang hasil pencurian, Terdakwa III. Hendra Putra Bin Khaidir berperan menunggu dan mengawasi di 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza, Warna : Putih, Nopol : B-1788-TKM, menampung barang – barang hasil pencurian, dan menafsir harga dari barang – barang hasil pencurian dengan alat – alat berupa : 1 (Satu) Buah Timbangan Digital, 1 (Satu) Buah Diamond selector , 1 (Satu) Buah Batu Gesekan / penguji emas, 2 (Dua) Botol Cairan air keras, 1 (Satu) Buah lup / Kaca Pembesar dan 1 (satu) Buah Pengukur Berlian, menjual barang – barang hasil pencurian, mendapat uang hasil penjualan barang – barnag hasil pencurian dan terdakwa IV Mahesa Bin (alm) Makmun berperan menunggu dan mengawasi di 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza, Warna : Putih, Nopol : B-1788-TKM, mendapat uang hasil penjualan barang – barang hasil pencurian.

➤ Bahwa terdakwa bersama teman-teman melakukan Pencurian tersebut yaitu dengan cara terdakwa bersama dengan teman – teman terdakwa yang bernama Andriyansyah dengan sarana berboncengan 1 (satu) unit

Halaman 23 dari 64 Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda Vario, Warna : Hitam, Nopol : B-3358-SWI dan Hendra Putra dan Mahesa menunggu di 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza, Warna : Putih, Nopol : B-1788-TKM yang selanjutnya terdakwa dengan Andriyansyah bertamu di rumah Bukit Unggul Raya No. 07 Kel. Bendan Ngisor Kec. Gajahmungkur Kota Semarang, yang kemudian tersangka mengaku sebagai saudara dari pemilik rumah kemudian dipersilahkan masuk oleh seorang perempuan yang tidak terdakwa kenal nama dan alamatnya dan mengaku sebagai asisten rumah tangga (pembantu), kemudian pembantu yang satu membuat kopi yang kemudian pembantu yang satunya tersangka ajak naik lantai keatas selanjutnya pintu menuju tangga kelantai atas terdakwa tutup, yang pada saat itu terdakwa II Andriansyah Bin (Alm) Usman Abdulah masuk dan ke kamar dan mengambil barang – barang tersebut, dan setelah berhasil kemudian terdakwa dan terdakwa II Andriansyah Bin (Alm) Usman Abdulah pergi / melarikan diri.

- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut diatas kemudian kita berkumpul lagi selanjutnya barang ditampung oleh Hendra Putra dan ditafsir harganya, setelah itu rombongan pulang ke Jakarta, dan barang dijual oleh Hendra Putra dan kemudian terdakwa mendapatkan hasil penjualan tersebut.
- Bahwa dari hasil tersebut terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima juta rupiah) sudah habis untuk keperluan sehari – hari dan membayar hutang.
- Bahwa yang mempunyai ide atau gagasan untuk melakukan pencurian adalah terdakwa II Andriansyah Bin (Alm) Usman Abdulah dan disetujui / diiyakan oleh terdakwa dan teman – teman.
- Bahwa terdakwa bersama teman-teman melakukan pencurian tersebut saya dan teman – teman tidak ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya.
- Bahwa perbuatan yang terdakwa lakukan tersebut Bersama dengan teman-teman tersebut sudah direncanakan dan perbuatan tersebut direncanakan terlebih dahulu pada Rabu, tanggal 07 Desember 2022, dan pada saat terdakwa masih di rumah dan ditelpon oleh Andriyansyah dan merencanakan mencuri di Kota Semarang dan dimatangkan lagi di Hotel Vave Jl. Diponegoro Semarang serta membagi tugas / peran masing-masing.

Halaman 24 dari 64 Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dan teman-teman terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu ingin memiliki barang dan selanjutnya tujuannya dijual dan mendapatkan uang dan hasilnya pergunakan untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan pencurian tersebut yaitu semula pada hari Rabu, tanggal 07 Desember 2022 sekira pukul 13.00 Wib sewaktu terdakwa berada dirumah, selanjutnya terdakwa ditelpon oleh terdakwa II Andriansyah Bin (Alm) Usman Abdulah dan pada saat itu terdakwa II Andriansyah Bin (Alm) Usman Abdulah mengatakan “AYO KITA KERJA (MENCURI) DI SEMARANG”, dan terdakwa mengiyakan, serta berjanjian berkumpul di Semarang pada hari Kamis, tanggal 08 Desember 2022 dan kemudian terdakwa II Andriansyah Bin (Alm) Usman Abdulah menyuruh terdakwa juga untuk mencari sarana dan orang, setelah itu terdakwa menghubungi Hendra Putra dan Mahesa dan semuanya mengiyakan / menyetujuinya, Setelah itu terdakwa pada hari Kamis, tanggal 08 Desember 2022 sekira pukul 08.00 Wib, Mahesa datang kerumah terdakwa, dan langsung membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, Warna : Hitam, Nopol : B-3358-SWI milik terdakwa untuk dibawa ke Semarang, setelah itu sekira pukul 09.00 Wib terdakwa menyewa 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza, Warna : Putih, Nopol : B-1788-TKM, kepada FERI rental di Bekasi, dan setelah menyewa terdakwa juga menyiapkan tas yang berisikan alat – alat tersebut diatas dan terdakwa taruh dimobil, setelah itu sekira pukul 10.00 Wib langsung menjemput terdakwa II Andriansyah Bin (Alm) Usman Abdulah di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta karena terdakwa II Andriansyah Bin (Alm) Usman Abdulah datang dari Palembang, kemudian Bersama dengan terdakwa II Andriansyah Bin (Alm) Usman Abdulah dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza, Warna : Putih, Nopol : B-1788-TKM, langsung menuju ke Semarang, dan setelah itu terdakwa II Andriansyah Bin (Alm) Usman Abdulah menghubungi Terdakwa III. Hendra Putra Bin Khaidir dan oleh Terdakwa III. Hendra Putra Bin Khaidir berkumpul di Hotel Vave Jl. Diponegoro Semarang, Kemudian sekira pukul 22.00 Wib tiba di Hotel Vave Jl. Diponegoro Semarang, dan di Hotel tersebut sudah ada Terdakwa III. Hendra Putra Bin Khaidir, kemudian pada hari Jum'at, tanggal 09 Desember 2022 sekira pukul 01.00 Wib, terdakwa IV Mahesa Bin (alm) Makmun baru datang di Hotel Vave Jl. Diponegoro Semarang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, Warna :

Halaman 25 dari 64 Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitam, Nopol : B-3358-SWI milik terdakwa tersebut, setelah itu terdakwa dan teman-teman beristirahat dulu, Selanjutnya sekira pukul 07.00 Wib di Hotel Vave Jl. Diponegoro Semarang, kemudian terdakwa II Andriansyah Bin (Alm) Usman Abdulah langsung membagi peran masing-masing yaitu dengan posisi / peran : terdakwa dan terdakwa II Andriansyah Bin (Alm) Usman Abdulah dengan berboncengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, Warna : Hitam, Nopol : B-3358-SWI milik terdakwa tersebut, mencari sasaran untuk mencuri, dan peran MAHESA dan HENDRA PUTRA dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza, Warna : Putih, Nopol : B-1788-TKM untuk menunggu didaerah dekat lokasi yang akan menjadi sasaran, Selanjutnya terdakwa dan terdakwa II Andriansyah Bin (Alm) Usman Abdulah berboncengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, Warna : Hitam, Nopol : B-3358-SWI milik terdakwa dengan posisi terdakwa sebagai pembonceng dan terdakwa II Andriansyah Bin (Alm) Usman Abdulah sebagai joki keluar dari Hotel Vave Jl. Diponegoro Semarang serta terdakwa IV Mahesa Bin (alm) Makmun dan Terdakwa III. Hendra Putra Bin Khaidir dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza, Warna : Putih, Nopol : tidak tahu, juga keluar dan mengikuti terdakwa dan terdakwa II Andriansyah Bin (Alm) Usman Abdulah, selanjutnya terdakwa berputar-putar di Kota Semarang hingga sore hari, selanjutnya MAHESA dan Terdakwa III. Hendra Putra Bin Khaidir berhenti dan menunggu di Indomaret Sampangan Kota Semarang, kemudian terdakwa dan terdakwa II Andriansyah Bin (Alm) Usman Abdulah putar putar lagi dan Ketika melintas Bukit Unggul Raya No. 07 Kel. Bendan Ngisor Kec. Gajahmungkur Kota Semarang terdakwa dan terdakwa II Andriansyah Bin (Alm) Usman Abdulah berhenti kemudian tersangka turun dan terdakwa II Andriansyah Bin (Alm) Usman Abdulah masih diatas sepeda motor, selanjutnya terdakwa mengetuk pintu gerbang dan kemudian dibukakan oleh seorang perempuan yang terdakwa tidak kenal nama dan alamatnya dan kemudian terdakwa masuk kedalam teras dan kemudian diteras dan perempuan tersebut mengatakan sebagai asisten rumah tangga (pembantu), selanjutnya terdakwa langsung mengatakan kepada pembantu tersebut dengan kata-kata "SAYA TEMEN BAPAK (PEMILIK RUMAH)" disuruh untuk membetulkan tandon air, selanjutnya pembantu tersebut langsung mempersilahkan terdakwa masuk kedalam rumah dan duduk diruang tamu, tidak lama kemudian dan terdakwa II Andriansyah Bin (Alm) Usman Abdulah ikut masuk kedalam dan duduk diruang tamu, dan

Halaman 26 dari 64 Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu membawa tas yang berisi alat-alat tersebut, kemudian terdakwa dan terdakwa II Andriansyah Bin (Alm) Usman Abdulah ngobrol ngobrol dengan 2 (dua) orang pembantu selanjutnya dan pada saat itu terdakwa II Andriansyah Bin (Alm) Usman Abdulah memandang seisi dalam rumah dan terdakwa juga melihat ada kamar tidur yang terbuka, selanjutnya terdakwa II Andriansyah Bin (Alm) Usman Abdulah mengkode kepada terdakwa dengan cara mengedipkan mata, dan dari situ terdakwa sudah tahu dan paham bahwa kode tersebut untuk melakukan aksinya kemudian terdakwa mengalihkan perhatian dan mengatakan kepada pembantunya yang satu dan terdakwa mengatakan “BIKININ KOPI HITAM DONG” dan kemudian pembantu tersebut pergi kedapur dan untuk membikinkan kopi, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada pembantu yang satunya “BANGUNAN RUMAH SUDAH JELEK, SAYA MAU MENGECEK RUMAHNYA DILANTAI ATAS”, setelah terdakwa juga menyuruh pembantunya yang satu lagi untuk membikin kopi, selanjutnya pembantu tersebut terdakwa ajak naik kelantai atas, dan pada saat itu ANDRIYANSYAH masuk kedalam kamar tidur, dan terdakwa berada dilantai atas dan mengatakan kepada pembantu dengan kata – kata “BANGUNAN SUDAH MULAI RUSAK, TUNGGU YA SAYA MAU AMBIL KOPI DIBAWAH”, dan terdakwa juga mengatakan kepada pembantu untuk memanggil ikut membantu dan setelah itu ketiga pembantu berada diatas terdakwa langsung turun dari lantai atas, dan pada saat itu pembantu tersebut masih berada dilantai atas, selanjutnya Ketika terdakwa turun dan ditangga terdakwa melihat terdakwa II Andriansyah Bin (Alm) Usman Abdulah sudah keluar dari kamar tidur dan mengakasih kode kepada terdakwa dengan cara mengedipkan mata, dan terdakwa sudah mengetahuinya arti kode tersebut bahwa sudah berhasil dari aksinya, kemudian pintu yang mau naik kelantai atas terdakwa tutup, selanjutnya terdakwa dan terdakwa II Andriansyah Bin (Alm) Usman Abdulah langsung melarikan diri, Setelah itu diperjalanan terdakwa menghubungi Terdakwa III. Hendra Putra Bin Khaidir untuk menanyakan posisi dan kemudian di sharelock, setelah itu bertemu di Indomaret, dan setelah itu terdakwa II Andriansyah Bin (Alm) Usman Abdulah mengeluarkan barang-barang hasil pencurian dari tas warna hijau tersebut didalam mobil kemudian barang-barana berupa perhiasan emas tersebut dicek / dites dan dialat tes tersebut asli emas, dan uang berupa dolar, lyra, dinar dan real, dibawa oleh terdakwa II Andriansyah Bin (Alm) Usman Abdulah, setelah itu

Halaman 27 dari 64 Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa, Terdakwa III. Hendra Putra Bin Khaidir dan terdakwa II Andriansyah Bin (Alm) Usman Abdulah dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza, Warna : Putih, Nopol : B-1788-TKM, langsung pulang ke Jakarta, dan MAHESA membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, Warna : Hitam, Nopol : B-3358-SWI milik terdakwa pulang ke Jakarta juga, Setelah sampai di Jakarta kemudian barang-barang hasil curian di tampung / dibawa Terdakwa III. Hendra Putra Bin Khaidir kemudian setelah itu terdakwa pulang kerumah, dan keesokan harinya MAHESA mengembalikan sepeda motor milik terdakwa, dan pada tanggal 11 Desember 2022 terdakwa diberi uang oleh Terdakwa III. Hendra Putra Bin Khaidir sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), Selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 00.30 Wib sewaktu terdakwa Bersama dengan terdakwa II Andriansyah Bin (Alm) Usman Abdulah, Terdakwa III. Hendra Putra Bin Khaidir dan terdakwa IV Mahesa Bin (alm) Makmun berada di Hotel Horison In Alaska Jl. Kyai Saleh Kota Semarang dan akan merencanakan Pencurian kemudian terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian berpakaian preman, dan kemudian Ketika terdakwa ditanya oleh petugas kemudian terdakwa mengakui telah melakukan perbuatan pencurian pada hari Sabtu, tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 15.00 Wib di Bukit Unggul Raya No. 07 Kel. Bendan Ngisor Kec. Gajahmungkur Kota Semarang, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polrestaes Semarang guna proses hukum lebih lanjut.

➤ Bahwa ditunjukkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, Warna : Hitam, Nopol : B-3358-SWI, 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza, Warna : Putih, Nopol : B-1788-TKM, berikut STNKnya, 1 (satu) buah tas merk. Junglesurf warna hijau, 2 (dua) buah obeng yang gagangnya dilapisi karet ban dan lakban, 1 (satu) buah obeng gagang warna oranye, 3 (tiga) buah kunci leter "L", 1 (satu) buah korek berbentuk pistol warna hitam, 1 (satu) buah Helm warna hitam merk. KYT dan 1 (satu) buah Helm warna hitam merk BXP, terhadap barang bukti tersebut adalah benar yang barang bukti yang telah dipergunakan sebagai sarana untuk melakukan perbuatan tersebut.

➤ Bahwa ditunjukkan barang bukti berupa 1 (Satu) Buah Timbangan Digital, 1 (Satu) Buah Diamond selector, 1 (Satu) Buah Batu Gesekan / penguji emas, 2 (Dua) Botol Cairan air keras, 1 (Satu) Buah lup / Kaca Pembesar dan 1 (satu) Buah Pengukur Berlian, barang bukti tersebut





digunakan oleh HENDRA PUTRA untuk melakukan pengecekan ataupun pengetesan serta menafsir terhadap perhiasan emas hasil mencuri

**TERDAKWA II : ANDRIANSYAH Bin (Alm) USMAN ABDULAH ;**

- Bahwa terdakwa membenarkan isi berita Acara pemeriksaan pada saat dilakukan pemeriksaan di kepolisian dan keterangan terdakwa tetap sama di depan persidangan
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 00.30 Wib di Hotel Horison In Alaska Jl. Kyai Saleh Kota Semarang, dan sewaktu ditangkap ada barang bukti yang ikut disita yaitu : 1 (satu) buah tas merk. Junglesurf warna hijau1 (satu) buah tas merk. Junglesurf warna hijau, 2 (dua) buah obeng yang gagangnya dilapisi karet ban dan lakban, 1 (satu) buah obeng gagang warna oranye, 3 (tiga) buah kunci leter "L" dan 1 (satu) buah korek berbentuk pistol warna hitam.
- Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan pencurian.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan terlibat tindak pidana.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan pencurian Sabtu, tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 15.00 Wib di Bukit Unggul Raya No. 07 Kel. Bendan Ngisor Kec. Gajahmungkur Kota Semarang.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian bersama dengan 3 (tiga) orang teman terdakwa yang masing-masing bernama terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari, HENDRA PUTRA, dan MAHESA,.
- Bahwa barang yang telah terdakwa ambil Bersama-sama teman terdakwa yaitu berupa : 4 (empat) buah emas antam seberat 10 Gram, 2 (dua) buah emas antam seberat 25 Gram, 3 (tiga) buah cincin emas, 2 (dua) buah gelang emas dan Uang tunai berbentuk dolar, lyra, dinar dan real, Dan barang-barang tersebut milik siapakah, terdakwa tidak tahu.
- Bahwa terdakwa Bersama-sama dengan teman-teman terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarena terdakwa dan teman-teman tidak mempunyai uang.
- Bahwa sarana yang dipergunakan untuk melakukan pencurian bersama dengan teman-teman terdakwa, yaitu : 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza, Warna : Putih, Nopol : B-1788-TKM, dan Mobil tersebut adalah mobil Rental milik FERI Rental dan yang menyewa adalah terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, Warna : Hitam, Nopol : B-3358-SWI milik terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio

Halaman 29 dari 64 Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Smg



bin (Alm) Gunari, 1 (satu) buah tas warna hijau merk. Junglesurf yang berisi : 2 (dua) buah obeng min yang gagangnya dilapisi karet ban dan lakban, 1 (satu) buah obeng min gagang warna oranye, 3 (tiga) buah kunci leter "L", 1 (satu) buah korek berbentuk pistol warna hitam, 1 (satu) buah helm warna hitam merk. KYT dan 1 (satu) buah helm warna hitam merk. BXP

➢ Bahwa peran masing – masing yaitu : terdakwa berperan berboncengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, Warna : Hitam, Nopol : B-3358-SWI milik terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari dengan posisi terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari membonceng dan terdakwa sebagai joki, membawa tas warna hijau merk. Junglesurf yang berisi 2 (dua) buah obeng min yang gagangnya dilapisi karet ban dan dilakban, 1 (satu) buah obeng min gagang warna oranye, 3 (tiga) buah kunci leter "L", 1 (satu) serta buah korek berbentuk pistol warna hitam dan mengambil barang – barang, mendapat uang hasil penjualan dari barang – barang hasil pencurian, terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari berperan menyiapkan mobil rental 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza, Warna : Putih, Nopol : B-1788-TKM, berboncengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, Warna : Hitam, Nopol : B-3358-SWI milik terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari dengan posisi terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari membonceng dan terdakwa sebagai joki, mengawasi, mendapat uang hasil penjualan dari barang-barang hasil pencurian, HENDRA PUTRA berperan menunggu dan mengawasi di 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza, Warna : Putih, Nopol : B-1788-TKM, menampung barang-barang hasil pencurian, dan menafsir harga dari barang-barang hasil pencurian dengan alat-alat berupa : 1 (Satu) Buah Timbangan Digital, 1 (Satu) Buah Diamond selector , 1 (Satu) Buah Batu Gesekan / penguji emas, 2 (Dua) Botol Cairan air keras, 1 (Satu) Buah lup / Kaca Pembesar dan 1 (satu) Buah Pengukur Berlian, menjual barang-barang hasil pencurian, mendapat uang hasil penjualan barang-barnag hasil pencurian dan MAHESA berperan menunggu di 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza, Warna : Putih, Nopol : B-1788-TKM, mendapat uang hasil penjualan barang-barang hasil pencurian.

➢ Bahwa terdakwa bersama teman-teman melakukan Pencurian tersebut yaitu dengan cara terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa yang bernama terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari dengan sarana berboncengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, Warna :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitam, Nopol : B-3358-SWI milik terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari dan HENDRA PUTRA dan MAHESA menunggu di 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza, Warna : Putih, Nopol : B-1788-TKM yang selanjutnya tersangka dengan terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari bertemu di rumah Bukit Unggul Raya No. 07 Kel. Bendan Ngisor Kec. Gajahmungkur Kota Semarang, yang kemudian terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari mengaku sebagai saudara dari pemilik rumah kemudian dipersilahkan masuk oleh seorang perempuan yang tidak terdakwa kenal nama dan alamatnya dan mengaku sebagai asisten rumah tangga (pembantu), kemudian pembantu yang satu membuat kopi yang kemudian pembantu yang satunya diajak naik lantai keatas kemudian tersangka masuk kedalam kamar tidur dan langsung menuju kealmari pakain dan mencari barang-barang berharga dan langsung mencongkel laci almari dengan sebuah obeng min yang gagangnya dilapisi karet ban dan dilakban, kemudian terdakwa mengambil barang-barang tersebut setelah berhasil mengambil kemudian terdakwa keluar dan mengkode terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari bahwa sudah selesai kemudian terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari menutup pintu yang menuju kelantai atas, dan setelah itu terdakwa dan terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari pergi / melarikan diri.

➢ Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut diatas kemudian kita berkumpul lagi selanjutnya barang ditampung oleh Terdakwa III. Hendra Putra Bin Khaidir dan ditafsir harganya, setelah itu rombongan pulang ke Jakarta, dan barang dijual oleh Terdakwa III. Hendra Putra Bin Khaidir dan kemudian terdakwa mendapatkan hasil penjualan tersebut.

➢ Bahwa dari hasil tersebut terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima juta rupiah) sudah habis untuk keperluan sehari-hari dan membayar hutang.

➢ Bahwa yang mempunyai ide atau gagasan untuk melakukan pencurian adalah terdakwa dan disetujui / diiyakan oleh terdakwa dan teman – teman.

➢ Bahwa pada saat terdakwa bersama teman-teman terdakwa mengambil barang barang tidak ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya.

➢ Bahwa sebelum melakukan pencurian direncanakan terlebih dahulu pada Rabu, tanggal 07 Desember 2022, dan pada saat terdakwa masih

Halaman 31 dari 64 Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah dan kemudian terdakwa menelpon oleh terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari dan serta merencanakan mencuri di Kota Semarang dan terdakwa juga menyuruh kepada terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari untuk mencari sarana dan orang dan dimatangkan lagi di Hotel Vave Jl. Diponegoro Semarang serta tersangka membagi tugas / peran masing-masing.

➢ Bahwa maksud dan tujuan tersangka dan teman-teman terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu ingin memiliki barang dan selanjutnya tujuannya dijual dan mendapatkan uang dan hasilnya digunakan untuk kepentingan pribadi.

➢ Bahwa terdakwa melakukan perbuatan pencurian tersebut yaitu semula pada hari Rabu, tanggal 07 Desember 2022 sekira pukul 13.00 Wib sewaktu terdakwa berada dirumah, kemudian terdakwa menelpon terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari, dengan mengatakan “AYO KITA KERJA (MENCURI) DI SEMARANG”, dan terdakwa juga menyuruh terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari untuk mencari sarana dan orang selanjutnya terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari mengiyakan / menyetujuinya, serta berjanjian berkumpul di Semarang pada hari Kamis, tanggal 08 Desember 2022 Setelah itu terdakwa pada hari Kamis, tanggal 08 Desember 2022 sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa dijemput oleh terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta karena tersangka datang dari Palembang, kemudian terdakwa Bersama dengan terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza, Warna : Putih, Nopol : B-1788-TKM, langsung menuju ke Semarang, dan setelah itu sudah masuk di Kota Semarang, terdakwa menghubungi Terdakwa III. Hendra Putra Bin Khaidir dan oleh Terdakwa III. Hendra Putra Bin Khaidir mengatakan berkumpul di Hotel Vave Jl. Diponegoro Semarang, Kemudian sekira pukul 22.00 Wib tersangka tiba di Hotel Vave Jl. Diponegoro Semarang, dan di Hotel tersebut sudah ada HENDRA PUTRA, kemudian pada hari Jum’at, tanggal 09 Desember 2022 sekira pukul 01.00 Wib, MAHESA baru datang di Hotel Vave Jl. Diponegoro Semarang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, Warna : Hitam, Nopol : B-3358-SWI milik terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari tersebut, setelah itu terdakwa dan teman – teman beristirahat dulu, Selanjutnya sekira pukul 07.00 Wib di Hotel Vave Jl. Diponegoro Semarang, kemudian terdakwa langsung

Halaman 32 dari 64 Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membagi peran masing – masing yaitu dengan posisi / peran : terdakwa dan terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari dengan berboncengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, Warna : Hitam, Nopol : B-3358-SWI milik terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari tersebut, mencari sasaran untuk mencuri, dan peran MAHESA dan Terdakwa III. Hendra Putra Bin Khaidir dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza, Warna : Putih, Nopol : B-1788-TKM untuk menunggu didaerah dekat lokasi yang akan menjadi sasaran, Selanjutnya terdakwa dan terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari berboncengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, Warna : Hitam, Nopol : B-3358-SWI milik terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari dengan posisi terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari sebagai pembonceng dan terdakwa sebagai joki kemudian keluar dari Hotel Vave Jl. Diponegoro Semarang serta MAHESA dan HENDRA PUTRA dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza, Warna : Putih, Nopol : tidak tahu, juga keluar dan mengikuti terdakwa dan terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari, selanjutnya terdakwa dan terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari berputar – putar di Kota Semarang hingga sore hari, selanjutnya MAHESA dan Terdakwa III. Hendra Putra Bin Khaidir berhenti dan menunggu di Indomaret Sampangan Kota Semarang, kemudian terdakwa dan terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari putar putar lagi dan Ketika melintas Bukit Unggul Raya No. 07 Kel. Bendan Ngisor Kec. Gajahmungkur Kota Semarang terdakwa dan terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari berhenti kemudian terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari turun dan terdakwa masih diatas sepeda motor, selanjutnya terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari mengetuk pintu gerbang dan kemudian dibukakan oleh seorang perempuan yang terdakwa tidak kenal nama dan alamatnya dan kemudian terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari masuk kedalam teras dan kemudian diteras dan perempuan tersebut mengatakan sebagai asisten rumah tangga (pembantu), selanjutnya terdakwa mendengar terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari langsung mengatakan kepada pembantu tersebut dengan kata-kata “SAYA TEMEN BAPAK (PEMILIK RUMAH)” dan disuruh pemilik rumah untuk membenahi tandon air, selanjutnya pembantu tersebut langsung mempersilahkan terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari masuk kedalam rumah dan duduk diruang tamu, tidak lama kemudian dan terdakwa ikut masuk kedalam dan

Halaman 33 dari 64 Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

duduk di ruang tamu, dan pada waktu itu terdakwa membawa tas warna hijau yang berisi alat – alat tersebut, kemudian terdakwa dan terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari ngobrol-ngobrol dengan 2 (dua) orang pembantu selanjutnya dan pada saat itu terdakwa memandang seisi dalam rumah sambil menggambar situasinya dan terdakwa juga melihat ada kamar tidur yang terbuka, selanjutnya terdakwa mengkode kepada terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari dengan cara mengedipkan mata, dan dari situ terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari sudah tahu dan paham bahwa kode tersebut untuk melakukan aksinya kemudian terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari mengalihkan perhatian dan mengatakan kepada pembantunya yang satu dan terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari mengatakan “BIKININ KOPI HITAM DONG” dan kemudian pembantu tersebut pergi ke dapur dan untuk membikinkan kopi, selanjutnya terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari juga mengatakan kepada pembantu yang satunya “BANGUNAN RUMAH SUDAH JELEK, SAYA (terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari) MAU MENGECEK RUMAHNYA DILANTAI ATAS”, dan selanjutnya terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari juga menyuruh pembantunya yang satu untuk membikin kopi lagi, setelah itu pembantu tersebut oleh terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari diajak naik kelantai atas, dan pada saat itu terdakwa langsung menyelip dan masuk ke dalam kamar tidur, dan terdakwa langsung menuju ke almari pakaian dan mencari barang-barang yang berharga dan kemudian terdakwa langsung mengambil obeng min yang gagangnya dilapisi karet ban dan terdakwa gunakan untuk mencongkel laci almari pakaian tersebut, dan setelah laci terdakwa congkel kemudian terdakwa mengambil perhiasan emas dan juga sejumlah uang mata asing, dan setelah tersangka berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian barang-barang tersebut terdakwa masukkan ke dalam tas warna hijau yang terdakwa bawa, setelah terdakwa keluar dari kamar tidur dan pada saat itu terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari turun dari lantai atas selanjutnya terdakwa mengkasih kode kepada terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari dengan cara mengedipkan mata, dan terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari sudah mengetahuinya arti kode tersebut bahwa sudah berhasil dari aksinya, kemudian pintu yang mau naik kelantai atas ditutup oleh terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari, dan pada saat itu dimeja tamu

Halaman 34 dari 64 Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tersedia kopi dan pembantunya juga tidak ada, selanjutnya terdakwa dan terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari langsung melarikan diri, setelah itu seaktu diperjalanan terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari menelpon Terdakwa III. Hendra Putra Bin Khaidir untuk menanyakan posisi dan kemudian di sharelock, setelah itu bertemu di Indomaret, dan setelah itu terdakwa mengeluarkan barang-barang hasil pencurian dari tas warna hijau tersebut didalam mobil kemudian barang-barang berupa perhiasan emas tersebut dicek / dites dan dialat tes tersebut menunjukkan bahwa emas tersebut asli, dan uang berupa dolar, lyra, dinar dan real, tersangka bawa, setelah itu terdakwa, Terdakwa III. Hendra Putra Bin Khaidir dan terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza, Warna : Putih, Nopol : B-1788-TKM, langsung pulang ke Jakarta, dan MAHESA membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, Warna : Hitam, Nopol : B-3358-SWI milik terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari pulang ke Jakarta juga, Setelah itu sampai Jakarta selanjutnya terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari langsung pulang kerumahnya dan kemudian terdakwa Bersama Terdakwa III. Hendra Putra Bin Khaidir langsung menuju ke Money changer untuk menukarkan uang asing tersebut kemata uang rupiah, dan setelah ditukarkan mendapat hasil sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan kemudian tersebut tersangka bawa, dan terdakwa pulang ke Palembang, keesokan harinya dan pada tanggal 11 Desember 2022 tersangka diberi uang oleh Terdakwa III. Hendra Putra Bin Khaidir sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), sehingga totalnya saya menerima uang hasil sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), Selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 00.30 Wib sewaktu tersangka Bersama dengan terdakwa II Andriansyah Bin (Alm) Usman Abdulah, Terdakwa III. Hendra Putra Bin Khaidir dan MAHESA berada di Hotel Horison In Alaska Jl. Kyai Saleh Kota Semarang dan akan merencanakan Pencurian kemudian terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian berpakaian preman, dan kemudian Ketika terdakwa ditanya oleh petugas kemudian terdakwa mengakui telah melakukan perbuatan pencurian pada hari Sabtu, tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 15.00 Wib di Bukit Unggul Raya No. 07 Kel. Bendan Ngisor Kec. Gajahmungkur Kota Semarang, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polrestabes Semarang guna proses hukum lebih lanjut.

Halaman 35 dari 64 Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ditunjukkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, Warna : Hitam, Nopol : B-3358-SWI, 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza, Warna : Putih, Nopol : B-1788-TKM, berikut STNKnya, 1 (satu) buah tas merk. Junglesurf warna hijau, 2 (dua) buah obeng yang gagangnya dilapisi karet ban dan lakban, 1 (satu) buah obeng gagang warna oranye, 3 (tiga) buah kunci leter "L", 1 (satu) buah korek berbentuk pistol warna hitam, 1 (satu) buah Helm warna hitam merk. KYT dan 1 (satu) buah Helm warna hitam merk BXP, terhadap barang bukti tersebut adalah benar yang barang bukti yang telah dipergunakan sebagai sarana untuk melakukan perbuatan tersebut.
- Bahwa terdakwa ditunjukkan barang bukti berupa 1 (Satu) Buah Timbangan Digital, 1 (Satu) Buah Diamond selector, 1 (Satu) Buah Batu Gesekan / penguji emas, 2 (Dua) Botol Cairan air keras, 1 (Satu) Buah lup / Kaca Pembesar dan 1 (satu) Buah Pengukur Berlian, dapat terdakwa jelaskan bahwa barang bukti tersebut digunakan oleh Terdakwa III. Hendra Putra Bin Khaidir untuk melakukan pengecekan ataupun pengetesan serta menafsir terhadap perhiasan emas hasil mencuri.

**TERDAKWA III : HENDRA PUTRA bin KHAIDIR, ;**

- Bahwa terdakwa membenarkan isi berita Acara pemeriksaan pada saat dilakukan pemeriksaan di kepolisian dan keterangan terdakwa tetap sama di depan persidangan
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian berpakaian preman tersebut pada hari Sabtu, tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 00.30 Wib di Hotel Horison In Alaska Jl. Kyai Saleh Kota Semarang, dan sewaktu ditangkap ada barang bukti yang ikut disita yaitu : 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah diamond selector, 1 (satu) buah batu gesekan/ penguji emas, 2 (dua) buah botol cairan air keras, 1 (satu) buah lup / kaca pembesar dan 1 (satu) buah pengukur berlian.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah melakukan perbuatan pencurian.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan terlibat tindak pidana.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan pencurian Sabtu, tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 15.00 Wib di Bukit Unggul Raya No. 07 Kel. Bendan Ngisor Kec. Gajahmungkur Kota Semarang.



- Bahwa terdakwa melakukan pencurian bersama dengan 3 (tiga) orang teman saya yang masing-masing bernama terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari, terdakwa II Andriansyah Bin (Alm) Usman Abdulah, dan MAHESA.
- Bahwa barang yang telah diambil Bersama-sama teman terdakwa yaitu berupa : 4 (empat) buah emas antam seberat 10 Gram, 2 (dua) buah emas antam seberat 25 Gram, 3 (tiga) buah cincin emas, 2 (dua) buah gelang emas dan Uang tunai berbentuk dolar, lyra, dinar dan real, Dan barang-barang tersebut milik siapakah, terdakwa tidak tahu.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarena terdakwa dan teman-teman tidak mempunyai uang.
- Bahwa sarana yang dipergunakan untuk melakukan pencurian bersama dengan teman-teman terdakwa, yaitu : 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza, Warna : Putih, Nopol : B-1788-TKM, dan Mobil tersebut adalah mobil Rental milik FERI Rental dan yang menyewa adalah terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, Warna : Hitam, Nopol : B-3358-SWI milik terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari, 1 (satu) buah tas warna hijau merk. Junglesurf yang berisi : 2 (dua) buah obeng min yang gagangnyanya dilapisi karet ban dan lakban, 1 (satu) buah obeng min gagang warna oranye, 3 (tiga) buah kunci leter "L", 1 (satu) buah korek berbentuk pistol warna hitam, 1 (satu) buah helm warna hitam merk. KYT dan 1 (satu) buah helm warna hitam merk. BXP.
- Bahwa untuk peran masing-masing yaitu : terdakwa berperan dan bertugas menunggu dan mengawai sebagai penerima dan mengecek barang hasil pencurian dari tangan terdakwa II Andriansyah Bin (Alm) Usman Abdulah berupa perhiasan emas 2 (dua) buah cincin emas, 1 (satu) buah kalung emas, 3 (tiga) keping emas batangan 30 gr, 2 (dua) buah gelang emas dengan total perhiasan yang terdakwa terima seberat 50 gr selanjutnya menjualkan barang hasil pencurian tersebut dan terdakwa menunggu 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza, Warna : Putih, Nopol : B-1788-TKM pada saat terdakwa II Andriansyah Bin (Alm) Usman Abdulah dan terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari melakukan pencurian didalam rumah korban, menyediakan peralatan berupa 1 (satu) buah timbangan digital ,1 (satu) buah diamond selector, 1 (satu) buah batu gesekan/ penguji emas, 2 (dua) buah botol cairan air keras, 1 (satu) buah lup, dan 1 (satu) buah pengukur berlian, menerima

Halaman 37 dari 64 Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang hasil penjualan Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)., terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari berperan menyiapkan mobil rental 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza, Warna : Putih, Nopol : B-1788-TKM, berboncengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, Warna : Hitam, Nopol : B-3358-SWI milik terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari dengan posisi terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari membonceng dan terdakwa sebagai joki, mengawasi, mendapat uang hasil penjualan dari barang-barang hasil pencurian, ANDRIANSYAH berperan sebagai pembagi tugas dan peran pencurian, sebagai eksekutor dengan terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari, berboncengan sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol B 3358 SWI dengan terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari, perencana pencurian, membawa mata uang asing dan menukarkannya, mendapatkan uang pembagian Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan MAHESA berperan menunggu dan mengawasi di 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza, Warna : Putih, Nopol : B-1788-TKM, mendapat uang hasil penjualan barang – barang hasil pencurian.

➢ Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan cara terdakwa dengan cara terdakwa, terdakwa II Andriansyah Bin (Alm) Usman Abdulah, terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio dan MAHESA bertemu di Kota Semarang di hotel Fave Kota Semarang pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2023 setelah berkumpul kemudian direncanakan melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 dan sekira pukul 09.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan MAHESA sebagai driver mengendarai 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza, Warna : Putih, Nopol : B-1788-TKM sedangkan terdakwa II Andriansyah Bin (Alm) Usman Abdulah, dan terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari berboncengan mengendarai 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna hitam Nopol B 3358 SWI pergi beriringan dan berputar-putar di wilayah Kota Semarang dan selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib setelah mendapatkan rumah target korban tersangka dengan MAHESA berhenti menunggu di Indomaret Sampangan dan terdakwa II Andriansyah Bin (Alm) Usman Abdulah dan terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari berboncengan mengendarai 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna hitam Nopol B 3358 SWI menuju kerumah korban dan setelah tersangka menunggu kurang lebih 1 (satu) jam saya dihubungi oleh terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari untuk menghampiri terdakwa II Andriansyah Bin (Alm)

Halaman 38 dari 64 Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usman Abdulah, dan terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari dipertigaan, kemudian bertemu ditempat tersebut dan terdakwa, terdakwa II Andriansyah Bin (Alm) Usman Abdulah, dan terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari pergi bersama mengendarai 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza warna putih dengan membawa barang-barang hasil pencurian, sedangkan MAHESA pergi sendiri mengendarai 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna hitam Nopol B 3358 SWI dan pada saat melaju pergi menuju ke Jakarta terdakwa diperjalanan melakukan pengecekan barang-barang hasil pencurian berupa perhiasan emas 2 (dua) buah cincin emas, 1 (satu) buah kalung emas, 3 (tiga) keping emas batangan 30 gr, 2 (dua) buah gelang emas dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah diamond selector, 1 (satu) buah batu gesekan/ penguji emas, 2 (dua) buah botol cairan air keras, 1 (satu) buah lup, dan 1 (satu) buah pengukur berlian dan setelah saya cek dan periksa mendapatkan perhiasan emas seberat kurang lebih 50 gr dan kemudian barang perhiasan hasil pencurian tersebut tersangka bawa dan tersangka jual di Jakarta tepatnya di kios terima emas leburan di Pasar Rebo kepada BENI ADE GUNAWAN Als. ADE, Umur sekira : 37 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Kios Pasar Rebo Kec. Pasar Rebo Kota DKI Jakarta dan laku terjual Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan selanjutnya uang tersebut terdakwa Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) berikan kepada terdakwa II Andriansyah Bin (Alm) Usman Abdulah di Jakarta dan kemudian terdakwa II Andriansyah Bin (Alm) Usman Abdulah membagi bagian uang hasil pencurian tersebut masing-masing mendapat bagian terdakwa mendapat bagian Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), terdakwa II Andriansyah Bin (Alm) Usman Abdulah mendapat bagian uang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), TRIO APRILIANTO Al. RIO mendapat bagian uang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Sdr. MAHESA mendapat uang bagian Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

➤ Bahwa terdakwa menunggu dengan MAHESA didalam 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza, Warna : Putih, Nopol : B-1788-TKM didepan Indomaret Sampangan dengan posisi berada jauh dengan terdakwa dan terdakwa tidak mengetahui nama jalan tersebut karena terdakwa bukan warga setempat.

➤ Bahwa terdakwa T bertransaksi jual beli dengan sdr. BENI ADE GUNAWAN als. ADE dengan cara terdakwa membawa semua perhiasan

Halaman 39 dari 64 Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emas tersebut kepada sdr. BENI ADE GUNAWAN als. ADE di Kios terima jual perhiasan leburan di Pasar Rebo, Kec. Pasar Rebo, Jakarta Timur dan ditimbang oleh sdr. BENI ADE GUNAWAN als. ADE dan didapati dengan kadar berat seluruhnya 50 gr kemudian dihargai dengan harga Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) tunai dan sebelumnya terdakwa sudah sering transaksi jual beli perhiasan emas dengan BENI ADE GUNAWAN.

➤ Bahwa kronologis yaitu pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2023 terdakwa dengan MAHESA, terdakwa II Andriansyah Bin (Alm) Usman Abdulah, dan terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari berkumpul di Semarang dan menginap di hotel Fave Jl. Diponegoro Kota Semarang kemudian malam harinya merencanakan untuk melakukan pencurian yang dipimpin oleh terdakwa II Andriansyah Bin (Alm) Usman Abdulah dan pada hari selanjutnya yaitu hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan MAHESA sebagai driver mengendarai 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza, Warna : Putih, Nopol : B-1788-TKM sedangkan terdakwa II Andriansyah Bin (Alm) Usman Abdulah, dan terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari berboncengan mengendarai 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna hitam Nopol B 3358 SWI pergi keluar beriringan dan berputar-putar di wilayah Kota Semarang dan selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib setelah mendapatkan rumah target korban terdakwa dengan MAHESA berhenti menunggu di Indomaret Sampangan dan ANDRIANSYAH, dan terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari berboncengan mengendarai 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna hitam Nopol B 3358 SWI menuju kerumah korban dan setelah terdakwa menunggu kurang lebih 1 (satu) jam terdakwa dihubungi oleh terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari untuk menghampiri terdakwa II Andriansyah Bin (Alm) Usman Abdulah, dan terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari dipertigaan, kemudian bertemu ditempat tersebut dan terdakwa, terdakwa II Andriansyah Bin (Alm) Usman Abdulah, dan terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari pergi bersama mengendarai 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza, Warna : Putih, Nopol : B-1788-TKM dengan membawa barang-barang hasil pencurian, sedangkan MAHESA pergi sendiri mengendarai 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna hitam Nopol B 3358 SWI dan pada saat melaju pergi menuju ke Jakarta terdakwa diperjalanan melakukan pengecekan barang-barang hasil pencurian berupa perhiasan

Halaman 40 dari 64 Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emas 2 (dua) buah cincin emas, 1 (satu) buah kalung emas, 3 (tiga) keping emas batangan 30 gr, 2 (dua) buah gelang emas dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah diamond selector, 1 (satu) buah batu gesekan/ penguji emas, 2 (dua) buah botol cairan air keras, 1 (satu) buah lup, dan 1 (satu) buah pengukur berlian dan setelah terdakwa cek dan periksa mendapatkan perhiasan emas seberat kurang lebih 50 gr dan kemudian barang perhiasan hasil pencurian tersebut tersangka bawa dan terdakwa jual di Jakarta tepatnya di kios terima emas leburan di Pasar Rebo kepada BENI ADE GUNAWAN als. ADE di Jakarta dan laku terjual Rp 45.000.000,- (empat puluh im juta rupiah) dan selanjutnya uang tersebut terdakwa Rp 45.000.000,- (empat puluh im juta rupiah) berikan kepada terdakwa II Andriansyah Bin (Alm) Usman Abdulah di Jakarta dan kemudian terdakwa II Andriansyah Bin (Alm) Usman Abdulah membagi bagikan uang hasil pencurian tersebut masing-masing mendapat bagian tersangka mendapat bagian Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), terdakwa II Andriansyah Bin (Alm) Usman Abdulah mendapat bagian uang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari mendapat bagian uang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan MAHESA mendapat uang bagian Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

➤ Bahwa untuk perbuatan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa II Andriansyah Bin (Alm) Usman Abdulah dan terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari, terdakwa tidak mengetahuinya karena terdakwa dengan MAHESA menunggu didalam mbil dari kejauhan dan yang terdakwa ketahui untuk sarana dan alat bantu yang dipersiapkan dan dibawa yaitu 1 (satu) unit SPM Vario warna hitam Nopol B 3358 SWI, 2 (dua) buah obeng dan 1 (satu) buah korek api berbentuk pistol yang dibawa didalam tas cangklong terdakwa II Andriansyah Bin (Alm) Usman Abdulah.

➤ Bahwa perbuatan pencurian direncanakan terlebih dahulu sebelumnya di kamar Hotel Fave Semarang pada saat terdakwa, terdakwa II Andriansyah Bin (Alm) Usman Abdulah dan terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari dan MAHESA berkumpul bersama dan direncanakan pada malam harinya tanggal 8 Desember 2023 sekira pukul 19.00 Wib.

➤ Bahwa yang mempunyai ide dan gagasan melakukan pencurian yaitu terdakwa II Andriansyah Bin (Alm) Usman Abdulah dan terdakwa mengiyakannya dan yang membagi tugas dan peran dalam melakukan

Halaman 41 dari 64 Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pencurian yaitu terdakwa II Andriansyah Bin (Alm) Usman Abdulah dan terdakwa mengiyakannya.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian karena untuk kebutuhan ekonomi dan mendapatkan uang dan sisa uang pembagian hasil pencurian tersebut sudah habis untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa ditunjukkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, Warna : Hitam, Nopol : B-3358-SWI, 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza, Warna : Putih, Nopol : B-1788-TKM, berikut STNKnya, 1 (satu) buah tas merk. Junglesurf warna hijau, 2 (dua) buah obeng yang gagangnya dilapisi karet ban dan lakban, 1 (satu) buah obeng gagang warna oranye, 3 (tiga) buah kunci leter "L", 1 (satu) buah korek berbentuk pistol warna hitam, 1 (satu) buah Helm warna hitam merk. KYT dan 1 (satu) buah Helm warna hitam merk BXP, terhadap barang bukti tersebut adalah benar yang barang bukti yang telah dipergunakan sebagai sarana untuk melakukan perbuatan tersebut.
- Bahwa terdakwa ditunjukkan barang bukti berupa 1 (Satu) Buah Timbangan Digital, 1 (Satu) Buah Diamond selector, 1 (Satu) Buah Batu Gesekan / penguji emas, 2 (Dua) Botol Cairan air keras, 1 (Satu) Buah lup / Kaca Pembesar dan 1 (satu) Buah Pengukur Berlian, terhadap barang bukti tersebut yang terdakwa gunakan untuk melakukan pengecekan ataupun pengetesan serta menafsir terhadap perhiasan emas hasil mencuri.

**TERDAKWA IV : MAHESA Bin (alm) MAKMUN ;**

- Bahwa terdakwa membenarkan isi berita Acara pemeriksaan pada saat dilakukan pemeriksaan di kepolisian dan keterangan terdakwa tetap sama di depan persidangan
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian berpakaian preman tersebut pada hari Sabtu, tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 00.30 Wib di Hotel Horison In Alaska Jl. Kyai Saleh Kota Semarang, dan sewaktu ditangkap tidak ada barang bukti yang ikut disita.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan perbuatan pencurian.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan terlibat tindak pidana.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan pencurian Sabtu, tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 15.00 Wib di Bukit Unggul Raya No. 07 Kel. Bendan Ngisor Kec. Gajahmungkur Kota Semarang.

Halaman 42 dari 64 Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian bersama dengan 3 (tiga) orang teman saya yang masing – masing bernama terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari, ANDRIANSYAH, dan Terdakwa III. Hendra Putra Bin Khaidir,
- Bahwa barang yang telah diambil Bersama-sama teman terdakwa yaitu berupa : 4 (empat) buah emas antam seberat 10 Gram, 2 (dua) buah emas antam seberat 25 Gram, 3 (tiga) buah cincin emas, 2 (dua) buah gelang emas dan Uang tunai berbentuk dolar, lyra, dinar dan real, Dan barang-barang tersebut milik siapakah, terdakwa tidak tahu.
- Bahwa sebab terdakwa Bersama-sama dengan teman-teman terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarena terdakwa dan teman-teman tidak mempunyai uang.
- Bahwa sarana yang dipergunakan untuk melakukan pencurian bersama dengan teman-teman terdakwa, yaitu : 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza, Warna : Putih, Nopol : B-1788-TKM, dan Mobil tersebut adalah mobil Rental milik FERI Rental dan yang menyewa adalah terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, Warna : Hitam, Nopol : B-3358-SWI milik terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari, 1 (satu) buah tas warna hijau merk. Junglesurf yang berisi : 2 (dua) buah obeng min yang gagangnya dilapisi karet ban dan lakban, 1 (satu) buah obeng min gagang warna oranye, 3 (tiga) buah kunci leter “L”, 1 (satu) buah korek berbentuk pistol warna hitam, 1 (satu) buah helm warna hitam merk. KYT dan 1 (satu) buah helm warna hitam merk. BXP.
- Bahwa peran masing-masing yaitu : terdakwa berperan menunggu dan mengawasi dan membawa 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna hitam Nopol B 3358 SWI dari Bekasi ke Semarang dan selanjutnya membawanya kembali dari Semarang Ke Bekasi, sebagai driver 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza, Warna : Putih, Nopol : B-1788-TKM, menunggu terdakwa II Andriansyah Bin (Alm) Usman Abdullah dan terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari dalam melakukan pencurian tersebut, mendapatkan pembagian uang Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari berperan menyiapkan mobil rental 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza, Warna : Putih, Nopol : B-1788-TKM, berboncengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, Warna : Hitam, Nopol : B-3358-SWI milik terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari dengan posisi terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm)

Halaman 43 dari 64 Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Gunari membonceng dan terdakwa sebagai joki, mengawasi, mendapat uang hasil penjualan dari barang – barang hasil pencurian, terdakwa II Andriansyah Bin (Alm) Usman Abdulah berperan sebagai pembagi tugas dan peran pencurian, sebagai eksekutor dengan terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari, berboncengan sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol B 3358 SWI dengan terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari, perencana pencurian, membawa mata uang asing dan menukarkannya, mendapatkan uang pembagian Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Terdakwa III. Hendra Putra Bin Khaidir berperan dan bertugas sebagai penerima dan mengecek barang hasil pencurian dari tangan terdakwa II Andriansyah Bin (Alm) Usman Abdulah berupa perhiasan emas 2 (dua) buah cincin emas, 1 (satu) buah kalung emas, 3 (tiga) keping emas batangan 30 gr, 2 (dua) buah gelang emas dengan total perhiasan yang saya terima seberat 50 gr selanjutnya menjualkan barang hasil pencurian tersebut dan terdakwa menunggu dimobil 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza, Warna : Putih, Nopol : B-1788-TKM pada saat terdakwa II Andriansyah Bin (Alm) Usman Abdulah dan terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari melakukan pencurian didalam rumah korban, menyediakan peralatan berupa 1 (satu) buah timbangan digital ,1 (satu) buah diamond selector, 1 (satu) buah batu gesekan/ penguji emas, 2 (dua) buah botol cairan air keras, 1 (satu) buah lup, dan 1 (satu) buah pengukur berlian, menerima uang pembagian Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

➢ Bahwa terdakwa dan teman-teman terdakwa melakukan perbuatan pencurian tersebut yaitu dengan cara terdakwa dengan cara terdakwa pertama-tama berangkat dari Bekasi dengan mengendarai 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna hitam Nopol B 3358 SWI menuju ke Semarang dan tiba di Semarang pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 dan bertemu dengan terdakwa II Andriansyah Bin (Alm) Usman Abdulah, terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari, Terdakwa III. Hendra Putra Bin Khaidir berkumpul di hotel Fave Kota Semarang, setelah itu kemudian direncanakan melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 dan sekira pukul 09.00 Wib saya sebagai driver bersamasama dengan Terdakwa III. Hendra Putra Bin Khaidir mengendarai 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza, Warna : Putih, Nopol : B-1788-TKM sedangkan terdakwa II Andriansyah Bin (Alm) Usman Abdulah, dan terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari berboncengan mengendarai 1 (satu) unit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPM Honda Vario warna hitam Nopol B 3358 SWI pergi beriringan dan berputar-putar di wilayah Kota Semarang dan selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib setelah mendapatkan rumah target korban tersangka dengan Terdakwa III. Hendra Putra Bin Khaidir berhenti menunggu di Indomaret Sampangan dan terdakwa II Andriansyah Bin (Alm) Usman Abdulah dan terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari berboncengan mengendarai 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna hitam Nopol B 3358 SWI menuju kerumah korban dan setelah tersangka menunggu kurang lebih 1 (satu) jam kemudian Terdakwa III. Hendra Putra Bin Khaidir dihubungi oleh terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari untuk menghampiri terdakwa II Andriansyah Bin (Alm) Usman Abdulah, dan terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari dipertigaan, kemudian bertemu ditempat tersebut dan Terdakwa III. Hendra Putra Bin Khaidir, terdakwa II Andriansyah Bin (Alm) Usman Abdulah, dan terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari pergi bersama mengendarai 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza, Warna : Putih, Nopol : B-1788-TKM dengan membawa barang-barang hasil pencurian, sedangkan terdakwa pergi sendiri mengendarai 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna hitam Nopol B 3358 SWI menuju ke arah Jakarta dan setiba di Jakarta untuk barang hasil pencurian tersebut dijual Terdakwa III. Hendra Putra Bin Khaidir kepada orang lain dan laku berapa terdakwa kurang mengetahuinya namun setelah itu terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dari terdakwa II Andriansyah Bin (Alm) Usman Abdulah melalui Terdakwa III. Hendra Putra Bin Khaidir.

- Bahwa pada saat posisi terdakwa menunggu dengan MAHESA didalam 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza, Warna : Putih, Nopol : B-1788-TKM didepan Indomaret Sampangan dengan posisi berada jauh dengan terdakwa dan terdakwa tidak mengetahui nama jalan tersebut karena terdakwa bukan warga setempat.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahuinya karena yang membawa dan menjual perhiasan hasil pencurian tersebut adalah Terdakwa III. Hendra Putra Bin Khaidir sendiri dan terdakwa tidak diberitahu laku berapa dan terdakwa hanya diberi bagian Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tunai dan terdakwa menerima uang hasil pembagian tersebut.
- Bahwa kronologisnya yaitu pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa sendirian berangkat dari Bekasi dengan mengendarai 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna hitam Nopol B 3358

Halaman 45 dari 64 Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SWI menuju ke Semarang dan tiba di Semarang sekira jam 00.30 Wib bertemu dengan terdakwa II Andriansyah Bin (Alm) Usman Abdulah, terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari, Terdakwa III. Hendra Putra Bin Khaidir kumpul di hotel Fave Kota Semarang setelah itu kemudian direncanakan melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 dan sekira pukul 09.00 Wib terdakwa sebagai driver bersama-sama dengan Terdakwa III. Hendra Putra Bin Khaidir mengendarai 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza, Warna : Putih, Nopol : B-1788-TKM sedangkan terdakwa II Andriansyah Bin (Alm) Usman Abdulah dan terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari berboncengan mengendarai 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna hitam Nopol B 3358 SWI pergi beriringan dan berputar-putar diwilayah Kota Semarang dan selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib setelah mendapatkan rumah target korban tersangka dengan Terdakwa III. Hendra Putra Bin Khaidir berhenti menunggu di Indomaret Sampangan dan terdakwa II Andriansyah Bin (Alm) Usman Abdulah dan terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari berboncengan mengendarai 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna hitam Nopol B 3358 SWI menuju kerumah korban dan setelah terdakwa menunggu kurang lebih 1 (satu) jam kemudian Terdakwa III. Hendra Putra Bin Khaidir dihubungi oleh terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari untuk menghampiri terdakwa II Andriansyah Bin (Alm) Usman Abdulah dan terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari dipertigaan, kemudian bertemu ditempat tersebut dan Terdakwa III. Hendra Putra Bin Khaidir, terdakwa II Andriansyah Bin (Alm) Usman Abdulah dan terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari pergi bersama mengendarai 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza, Warna : Putih, Nopol : B-1788-TKM dengan membawa barang-barang hasil pencurian, sedangkan terdakwa pergi sendiri mengendarai 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna hitam Nopol B 3358 SWI menuju ke arah Jakarta dan setiba di Jakarta untuk barang hasil pencurian tersebut dijual oleh Terdakwa III. Hendra Putra Bin Khaidir kepada orang lain dan laku berapa tersangka kurang mengetahuinya namun setelah itu terdakwa mendapat bagian Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dari terdakwa II Andriansyah Bin (Alm) Usman Abdulah melalui Terdakwa III. Hendra Putra Bin Khaidir

➤ Bahwa untuk perbuatan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa II Andriansyah Bin (Alm) Usman Abdulah dan terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari, terdakwa tidak mengetahuinya karena terdakwa

Halaman 46 dari 64 Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa III. Hendra Putra Bin Khaidir menunggu didalam mbil dari kejauhan dan yang terdakwa ketahui untuk sarana dan alat bantu yang dipersiapkan dan dibawa yaitu 1 (satu) unit SPM Vario warna hitam Nopol B 3358 SWI, 2 (dua) buah obeng dan 1 (satu) buah korek api berbentuk pistol yang dibawa didalam tas cangklong terdakwa II Andriansyah Bin (Alm) Usman Abdulah.

➢ Bahwa perbuatan pencurian tersebut sudah direncanakan terlebih dahulu sebelumnya di kamar Hotel Fave Semarang pada saat terdakwa, terdakwa II Andriansyah Bin (Alm) Usman Abdulah dan terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari dan Terdakwa III. Hendra Putra Bin Khaidir berkumpul bersama dan direncanakan pada malam harinya tanggal 8 Desember 2023 sekira pukul 19.00 Wib.

➢ Bahwa yang mempunyai ide dan gagasan melakukan pencurian yaitu terdakwa II Andriansyah Bin (Alm) Usman Abdulah dan terdakwa mengiyakannya dan yang membagi tugas dan peran dalam melakukan pencurian yaitu ANDRIANSYAH dan terdakwa mengiyakannya.

➢ Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian karena untuk kebutuhan ekonomi dan mendapatkan uang dan sisa uang pembagian hasil pencurian tersebut sudah habis untuk keperluan sehari-hari.

➢ Bahwa ditunjukkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, Warna : Hitam, Nopol : B-3358-SWI, 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza, Warna : Putih, Nopol : B-1788-TKM, berikut STNKnya, 1 (satu) buah tas merk. Junglesurf warna hijau, 2 (dua) buah obeng yang gagangnya dilapisi karet ban dan lakban, 1 (satu) buah obeng gagang warna oranye, 3 (tiga) buah kunci leter "L", 1 (satu) buah korek berbentuk pistol warna hitam, 1 (satu) buah Helm warna hitam merk. KYT dan 1 (satu) buah Helm warna hitam merk BXP, terhadap barang bukti tersebut adalah benar yang barang bukti yang telah dipergunakan sebagai sarana untuk melakukan perbuatan tersebut.

➢ Bahwa ditunjukkan barang bukti berupa 1 (Satu) Buah Timbangan Digital, 1 (Satu) Buah Diamond selector, 1 (Satu) Buah Batu Gesekan / penguji emas, 2 (Dua) Botol Cairan air keras, 1 (Satu) Buah lup / Kaca Pembesar dan 1 (satu) Buah Pengukur Berlian, terhadap barang bukti tersebut dapat terdakwa jelaskan bahwa barang bukti tersebut digunakan oleh Terdakwa III. Hendra Putra Bin Khaidir untuk melakukan pengecekan ataupun pengetesan serta menafsir terhadap perhiasan emas hasil mencuri.

Halaman 47 dari 64 Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan dan ditunjukkan  
Barang Bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, Warna : Hitam, Nopol : B-3358-SWI.
- 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza, Warna : Putih, Nopol : B-1788-TKM, berikut STNKnya.
- 1 (satu) buah helm warna hitam merk. KYT.
- 1 (satu) buah helm warna hitam merk. BXP.
- 1 (satu) buah tas merk. Junglesurf, warna hijau.
- 2 (dua) buah obeng yang gagangnya dilapisi karet ban dan dilakban.
- 1 (satu) buah obeng gagang berwarna oranye.
- 1 (satu) buah korek berbentuk pistol, warna hitam.
- 1 (satu) buah timbangan digital.
- 1 (satu) buah diamond selector.
- 1 (satu) buah batu gesekan / penguji emas.
- 2 (dua) buah botol cairan air keras.
- 1 (satu) lup / kaca pembesar.
- 1 (satu) buah alat pengukur berlian

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian berpakaian preman tersebut pada hari Sabtu, tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 00.30 Wib di Hotel Horison In Alaska Jl. Kyai Saleh Kota Semarang, dan sewaktu ditangkap ada barang bukti yang ikut disita yaitu : 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah diamond selector, 1 (satu) buah batu gesekan/ penguji emas, 2 (dua) buah botol cairan air keras, 1 (satu) buah lup / kaca pembesar dan 1 (satu) buah pengukur berlian.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah melakukan perbuatan pencurian.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan terlibat tindak pidana.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan pencurian Sabtu, tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 15.00 Wib di Bukit Unggul Raya No. 07 Kel. Bendan Ngisor Kec. Gajahmungkur Kota Semarang.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian bersama dengan 3 (tiga) orang teman saya yang masing-masing bernama terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari, terdakwa II Andriansyah Bin (Alm) Usman Abdulah, dan MAHESA.
- Bahwa barang yang telah diambil Bersama-sama teman terdakwa yaitu berupa : 4 (empat) buah emas antam seberat 10 Gram, 2 (dua) buah emas antam seberat 25 Gram, 3 (tiga) buah cincin emas, 2 (dua) buah gelang emas dan Uang tunai berbentuk dolar, lyra, dinar dan real, Dan barang-barang tersebut milik siapakah, terdakwa tidak tahu.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarena terdakwa dan teman-teman tidak mempunyai uang.
- Bahwa sarana yang dipergunakan untuk melakukan pencurian bersama dengan teman-teman terdakwa, yaitu : 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza, Warna : Putih, Nopol : B-1788-TKM, dan Mobil tersebut adalah mobil Rental milik FERI Rental dan yang menyewa adalah terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, Warna : Hitam, Nopol : B-3358-SWI milik terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari, 1 (satu) buah tas warna hijau merk. Junglesurf yang berisi : 2 (dua) buah obeng min yang gagangnya dilapisi karet ban dan lakban, 1 (satu) buah obeng min gagang warna oranye, 3 (tiga) buah kunci leter "L", 1 (satu) buah korek berbentuk pistol warna hitam, 1 (satu) buah helm warna hitam merk. KYT dan 1 (satu) buah helm warna hitam merk. BXP.
- Bahwa untuk peran masing-masing yaitu : terdakwa berperan dan bertugas menunggu dan mengawai sebagai penerima dan mengecek barang hasil pencurian dari tangan terdakwa II Andriansyah Bin (Alm) Usman Abdulah berupa perhiasan emas 2 (dua) buah cincin emas, 1 (satu) buah kalung emas, 3 (tiga) keping emas batangan 30 gr, 2 (dua) buah gelang emas dengan total perhiasan yang terdakwa terima seberat 50 gr selanjutnya menjualkan barang hasil pencurian tersebut dan terdakwa menunggu 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza, Warna : Putih, Nopol : B-1788-TKM pada saat terdakwa II Andriansyah Bin (Alm) Usman Abdulah dan terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari melakukan pencurian didalam rumah korban, menyediakan peralatan berupa 1 (satu) buah timbangan digital ,1 (satu) buah diamond selector, 1 (satu) buah batu gesekan/ penguji emas, 2 (dua) buah botol cairan air keras, 1 (satu) buah lup, dan 1 (satu) buah pengukur berlian, menerima

Halaman 49 dari 64 Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang hasil penjualan Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)., terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari berperan menyiapkan mobil rental 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza, Warna : Putih, Nopol : B-1788-TKM, berboncengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, Warna : Hitam, Nopol : B-3358-SWI milik terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari dengan posisi terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari membonceng dan terdakwa sebagai joki, mengawasi, mendapat uang hasil penjualan dari barang-barang hasil pencurian, ANDRIANSYAH berperan sebagai pembagi tugas dan peran pencurian, sebagai eksekutor dengan terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari, berboncengan sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol B 3358 SWI dengan terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari, perencana pencurian, membawa mata uang asing dan menukarkannya, mendapatkan uang pembagian Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan MAHESA berperan menunggu dan mengawasi di 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza, Warna : Putih, Nopol : B-1788-TKM, mendapat uang hasil penjualan barang-barang hasil pencurian.

➢ Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan cara terdakwa dengan cara terdakwa, terdakwa II Andriansyah Bin (Alm) Usman Abdulah, terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio dan MAHESA bertemu di Kota Semarang di hotel Fave Kota Semarang pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2023 setelah berkumpul kemudian direncanakan melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 dan sekira pukul 09.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan MAHESA sebagai driver mengendarai 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza, Warna : Putih, Nopol : B-1788-TKM sedangkan terdakwa II Andriansyah Bin (Alm) Usman Abdulah, dan terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari berboncengan mengendarai 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna hitam Nopol B 3358 SWI pergi beriringan dan berputar-putar di wilayah Kota Semarang dan selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib setelah mendapatkan rumah target korban tersangka dengan MAHESA berhenti menunggu di Indomaret Sampangan dan terdakwa II Andriansyah Bin (Alm) Usman Abdulah dan terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari berboncengan mengendarai 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna hitam Nopol B 3358 SWI menuju kerumah korban dan setelah tersangka menunggu kurang lebih 1 (satu) jam saya dihubungi oleh terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari untuk menghampiri terdakwa II Andriansyah Bin (Alm)

Halaman 50 dari 64 Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usman Abdulah, dan terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari dipertigaan, kemudian bertemu ditempat tersebut dan terdakwa, terdakwa II Andriansyah Bin (Alm) Usman Abdulah, dan terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari pergi bersama mengendarai 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza warna putih dengan membawa barang-barang hasil pencurian, sedangkan MAHESA pergi sendiri mengendarai 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna hitam Nopol B 3358 SWI dan pada saat melaju pergi menuju ke Jakarta terdakwa diperjalanan melakukan pengecekan barang-barang hasil pencurian berupa perhiasan emas 2 (dua) buah cincin emas, 1 (satu) buah kalung emas, 3 (tiga) keping emas batangan 30 gr, 2 (dua) buah gelang emas dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah diamond selector, 1 (satu) buah batu gesekan/ penguji emas, 2 (dua) buah botol cairan air keras, 1 (satu) buah lup, dan 1 (satu) buah pengukur berlian dan setelah saya cek dan periksa mendapatkan perhiasan emas seberat kurang lebih 50 gr dan kemudian barang perhiasan hasil pencurian tersebut tersangka bawa dan tersangka jual di Jakarta tepatnya di kios terima emas leburan di Pasar Rebo kepada BENI ADE GUNAWAN Als. ADE, Umur sekira : 37 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Kios Pasar Rebo Kec. Pasar Rebo Kota DKI Jakarta dan laku terjual Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan selanjutnya uang tersebut terdakwa Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) berikan kepada terdakwa II Andriansyah Bin (Alm) Usman Abdulah di Jakarta dan kemudian terdakwa II Andriansyah Bin (Alm) Usman Abdulah membagi bagian uang hasil pencurian tersebut masing-masing mendapat bagian terdakwa mendapat bagian Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), terdakwa II Andriansyah Bin (Alm) Usman Abdulah mendapat bagian uang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), TRIO APRILIANTO Al. RIO mendapat bagian uang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Sdr. MAHESA mendapat uang bagian Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

➤ Bahwa terdakwa menunggu dengan MAHESA didalam 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza, Warna : Putih, Nopol : B-1788-TKM didepan Indomaret Sampangan dengan posisi berada jauh dengan terdakwa dan terdakwa tidak mengetahui nama jalan tersebut karena terdakwa bukan warga setempat.

➤ Bahwa terdakwa T bertransaksi jual beli dengan sdr. BENI ADE GUNAWAN als. ADE dengan cara terdakwa membawa semua perhiasan

Halaman 51 dari 64 Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emas tersebut kepada sdr. BENI ADE GUNAWAN als. ADE di Kios terima jual perhiasan leburan di Pasar Rebo, Kec. Pasar Rebo, Jakarta Timur dan ditimbang oleh sdr. BENI ADE GUNAWAN als. ADE dan didapati dengan kadar berat seluruhnya 50 gr kemudian dihargai dengan harga Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) tunai dan sebelumnya terdakwa sudah sering transaksi jual beli perhiasan emas dengan BENI ADE GUNAWAN.

➤ Bahwa kronologis yaitu pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2023 terdakwa dengan MAHESA, terdakwa II Andriansyah Bin (Alm) Usman Abdulah, dan terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari berkumpul di Semarang dan menginap di hotel Fave Jl. Diponegoro Kota Semarang kemudian malam harinya merencanakan untuk melakukan pencurian yang dipimpin oleh terdakwa II Andriansyah Bin (Alm) Usman Abdulah dan pada hari selanjutnya yaitu hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan MAHESA sebagai driver mengendarai 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza, Warna : Putih, Nopol : B-1788-TKM sedangkan terdakwa II Andriansyah Bin (Alm) Usman Abdulah, dan terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari berboncengan mengendarai 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna hitam Nopol B 3358 SWI pergi keluar beriringan dan berputar-putar di wilayah Kota Semarang dan selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib setelah mendapatkan rumah target korban terdakwa dengan MAHESA berhenti menunggu di Indomaret Sampangan dan ANDRIANSYAH, dan terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari berboncengan mengendarai 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna hitam Nopol B 3358 SWI menuju kerumah korban dan setelah terdakwa menunggu kurang lebih 1 (satu) jam terdakwa dihubungi oleh terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari untuk menghampiri terdakwa II Andriansyah Bin (Alm) Usman Abdulah, dan terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari dipertigaan, kemudian bertemu ditempat tersebut dan terdakwa, terdakwa II Andriansyah Bin (Alm) Usman Abdulah, dan terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari pergi bersama mengendarai 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza, Warna : Putih, Nopol : B-1788-TKM dengan membawa barang-barang hasil pencurian, sedangkan MAHESA pergi sendiri mengendarai 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna hitam Nopol B 3358 SWI dan pada saat melaju pergi menuju ke Jakarta terdakwa diperjalanan melakukan pengecekan barang-barang hasil pencurian berupa perhiasan

Halaman 52 dari 64 Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



emas 2 (dua) buah cincin emas, 1 (satu) buah kalung emas, 3 (tiga) keping emas batangan 30 gr, 2 (dua) buah gelang emas dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah diamond selector, 1 (satu) buah batu gesekan/ penguji emas, 2 (dua) buah botol cairan air keras, 1 (satu) buah lup, dan 1 (satu) buah pengukur berlian dan setelah terdakwa cek dan periksa mendapatkan perhiasan emas seberat kurang lebih 50 gr dan kemudian barang perhiasan hasil pencurian tersebut tersangka bawa dan terdakwa jual di Jakarta tepatnya di kios terima emas leburan di Pasar Rebo kepada BENI ADE GUNAWAN als. ADE di Jakarta dan laku terjual Rp 45.000.000,- (empat puluh im juta rupiah) dan selanjutnya uang tersebut terdakwa Rp 45.000.000,- (empat puluh im juta rupiah) berikan kepada terdakwa II Andriansyah Bin (Alm) Usman Abdulah di Jakarta dan kemudian terdakwa II Andriansyah Bin (Alm) Usman Abdulah membagi bagikan uang hasil pencurian tersebut masing-masing mendapat bagian tersangka mendapat bagian Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), terdakwa II Andriansyah Bin (Alm) Usman Abdulah mendapat bagian uang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari mendapat bagian uang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan MAHESA mendapat uang bagian Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

➢ Bahwa untuk perbuatan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa II Andriansyah Bin (Alm) Usman Abdulah dan terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari, terdakwa tidak mengetahuinya karena terdakwa dengan MAHESA menunggu didalam mbil dari kejauhan dan yang terdakwa ketahui untuk sarana dan alat bantu yang dipersiapkan dan dibawa yaitu 1 (satu) unit SPM Vario warna hitam Nopol B 3358 SWI, 2 (dua) buah obeng dan 1 (satu) buah korek api berbentuk pistol yang dibawa didalam tas cangklong terdakwa II Andriansyah Bin (Alm) Usman Abdulah.

➢ Bahwa perbuatan pencurian direncanakan terlebih dahulu sebelumnya di kamar Hotel Fave Semarang pada saat terdakwa, terdakwa II Andriansyah Bin (Alm) Usman Abdulah dan terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari dan MAHESA berkumpul bersama dan direncanakan pada malam harinya tanggal 8 Desember 2023 sekira pukul 19.00 Wib.

➢ Bahwa yang mempunyai ide dan gagasan melakukan pencurian yaitu terdakwa II Andriansyah Bin (Alm) Usman Abdulah dan terdakwa mengiyakannya dan yang membagi tugas dan peran dalam melakukan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian yaitu terdakwa II Andriansyah Bin (Alm) Usman Abdulah dan terdakwa mengiyakannya.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian karena untuk kebutuhan ekonomi dan mendapatkan uang dan sisa uang pembagian hasil pencurian tersebut sudah habis untuk keperluan sehari-hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan tunggal pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan ke - 5 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- Barang siapa;
- Telah mengambil sesuatu barang
- Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
- Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
- Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
- Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk mencapai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Unsur "Barang siapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan. berdasarkan keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa, didukung dengan barang bukti yang dibenarkan di persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa orang yang sedang menjalani pemeriksaan sebagai para terdakwa masing-masing bernama terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari, terdakwa II Andriansyah Bin (Alm) Usman Abdulah , terdakwa III Hendra Putra Bin Khaidir dan terdakwa IV Mahesa Bin (alm) Makmun adalah orang-orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang dapat dipidana selama pemeriksaan persidangan para saksi dan para terdakwa tidak membantah tentang diri para terdakwa dengan identitas sebagaimana tertulis

Halaman 54 dari 64 Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat dakwaan Jaksa , dari diri para terdakwa tiada ditemukan adanya pengecualian hukum yang berlaku atas dirinya dan tidak pula ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat meniadakan pidana baik alasan pema'af maupun alasan pembenar, karenanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada para terdakwa dan tidak terjadi eror in pesona dalam perkara ini .

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas unsur "barang siapa" ini telah terpenuhi dari diri para Terdakwa yaitu terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari, terdakwa II Andriansyah Bin (Alm) Usman Abdulah , terdakwa III Hendra Putra Bin Khaidir dan terdakwa IV Mahesa Bin (alm) Makmun .

Unsur Telah mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain

Menimbang, bahwa unsur mengambil disini dimaksudkan sebagai mengambil untuk dimiliki atau terdakwa dalam melakukan hal tersebut bertindak sebagai pemilik dan perbuatan tersebut dianggap selesai apabila barang yang diambilnya tersebut sudah berpindah dari tempat semula ke tempat yang lain , mengambil itu ialah suatu perilaku yang membuat suatu benda berada dalam penguasaannya yang nyata, atau berada di bawah kekuasaannya atau di dalam tendensinya terlepas dari maksudnya tentang apa yang ia inginkan dengan benda tersebut. (Menurut Mr.Blok- Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan).

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta-fakta bahwa mereka terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari, terdakwa II Andriansyah Bin (Alm) Usman Abdulah , terdakwa III Hendra Putra Bin Khaidir dan terdakwa IV Mahesa Bin (alm) Makmun secara bersama sama pada hari Sabtu, tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di rumah saksi Imam Rizki Nugraha Bin Rachmat Riadi di Bukit Unggul Raya No. 07 Kel. Bendan Ngisor Kec. Gajahmungkur Kota Semarang, mereka terdakwa tanpa ijin dari pemiliknya telah mengambil barang sesuatu berupa 4 (empat) buah emas antam seberat 10 Gram, 2 (dua) buah emas antam seberat 25 Gram, 3 (tiga) buah cincin emas, 2 (dua) buah gelang emas dan Uang tunai berbentuk dolar,

Halaman 55 dari 64 Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lyra, dinar dan real , milik saksi Imam Rizki Nugraha Bin Rachmat Riadi, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk mencapai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak kunci laci lemari, Kemudian pada hari Sabtu, tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 00.30 Wib sewaktu terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari Bersama dengan terdakwa II Andriansyah Bin (Alm) Usman Abdulah, Terdakwa III. Hendra Putra Bin Khaidir dan Terdakwa IV Mahesa Bin (alm) Makmun berada di Hotel Horison In Alaska Jl. Kyai Saleh Kota Semarang mereka terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian berpakaian preman. Dan sebagai akibat perbuatan terdakwa, saksi Imam Rizki Nugraha Bin Rachmat Riadi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa pengertian Barang disini harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomis dari seseorang, barang disini juga seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain sebab barang yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi obyek pencurian, Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa mereka terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari, terdakwa II Andriansyah Bin (Alm) Usman Abdulah , terdakwa III Hendra Putra Bin Khaidir dan terdakwa IV Mahesa Bin (alm) Makmun secara bersama sama pada hari Sabtu, tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di rumah saksi Imam Rizki Nugraha Bin Rachmat Riadi di Bukit Unggul Raya No. 07 Kel. Bendan Ngisor Kec. Gajahmungkur Kota Semarang, mereka terdakwa tanpa ijin dari pemiliknya telah mengambil barang sesuatu berupa 4 (empat) buah emas antam seberat 10 Gram, 2 (dua) buah emas antam seberat 25 Gram, 3 (tiga) buah cincin emas, 2 (dua) buah gelang emas dan Uang tunai berbentuk dolar, lyra, dinar dan real , milik saksi Imam Rizki Nugraha Bin Rachmat Riadi, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk mencapai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak kunci laci lemari, Dan sebagai akibat perbuatan terdakwa, saksi Imam Rizki Nugraha Bin Rachmat Riadi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas unsur “telah mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” telah terpenuhi dari perbuatan para Terdakwa .

Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Halaman 56 dari 64 Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Maksud dari unsur ini berarti adanya suatu kehendak atau keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum atau dengan kata lain perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak dan kekuasaan sendiri dari pelaku, pelaku harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain.

Menimbang, bahwa pengertian memiliki secara melawan hukum salah satunya adalah penyerahan suatu barang yang terjadi karena perbuatan yang sifatnya melanggar hukum misalkan dengan cara menipu, memalsukan surat kuasa dll. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa mereka terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari, terdakwa II Andriansyah Bin (Alm) Usman Abdulah, terdakwa III Hendra Putra Bin Khaidir dan terdakwa IV Mahesa Bin (alm) Makmun secara bersama sama pada hari Sabtu, tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di rumah saksi Imam Rizki Nugraha Bin Rachmat Riadi di Bukit Unggul Raya No. 07 Kel. Bendan Ngisor Kec. Gajahmungkur Kota Semarang, mereka terdakwa tanpa ijin dari pemiliknya telah mengambil barang sesuatu berupa 4 (empat) buah emas antam seberat 10 Gram, 2 (dua) buah emas antam seberat 25 Gram, 3 (tiga) buah cincin emas, 2 (dua) buah gelang emas dan Uang tunai berbentuk dolar, lyra, dinar dan real, milik saksi Imam Rizki Nugraha Bin Rachmat Riadi, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk mencapai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak kunci laci lemari, Selanjutnya mereka terdakwa Pulang ke Jakarta, Setelah sampai di Jakarta kemudian barang-barang hasil curian dibawa terdakwa III. Hendra Putra Bin Khaidir dijual seharga Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta Rupiah), selanjutnya pada tanggal 11 Desember 2022 uang hasil penjualan barang tersebut mereka terdakwa bagi dan terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari mendapat bagian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) terdakwa II Andriansyah Bin (Alm) Usman Abdulah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) terdakwa III Hendra Putra Bin Khaidir sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan terdakwa IV Mahesa Bin (alm) Makmun sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dipergunakan untuk biaya sewa mobil dan biaya makan dan pada hari Sabtu, tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 00.30 Wib sewaktu terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari Bersama dengan terdakwa II Andriansyah Bin (Alm) Usman Abdulah, Terdakwa III. Hendra Putra Bin Khaidir dan Terdakwa IV Mahesa Bin (alm) Makmun berada di Hotel Horison In Alaska Jl. Kyai Saleh Kota Semarang mereka terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian

Halaman 57 dari 64 Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpakaian preman. Dan sebagai akibat perbuatan terdakwa, saksi Imam Rizki Nugraha Bin Rachmat Riadi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas menurut majelis hakim unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi dari perbuatan para terdakwa .

Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dua orang atau lebih secara bersama sama disini adanya semacam kerja sama;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta bahwa : mereka terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari, terdakwa II Andriansyah Bin (Alm) Usman Abdulah , terdakwa III Hendra Putra Bin Khaidir dan terdakwa IV Mahesa Bin (alm) Makmun secara bersama sama pada hari Sabtu, tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di rumah saksi Imam Rizki Nugraha Bin Rachmat Riadi di Bukit Unggul Raya No. 07 Kel. Bendan Ngisor Kec. Gajahmungkur Kota Semarang, mereka terdakwa tanpa ijin dari pemiliknya telah mengambil barang sesuatu berupa 4 (empat) buah emas antam seberat 10 Gram, 2 (dua) buah emas antam seberat 25 Gram, 3 (tiga) buah cincin emas, 2 (dua) buah gelang emas dan Uang tunai berbentuk dolar, lyra, dinar dan real , milik saksi Imam Rizki Nugraha Bin Rachmat Riadi, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk mencapai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak kunci laci lemari, dengan cara terdakwa II Andriansyah Bin (Alm) Usman Abdulah langsung membagi peran masing – masing yaitu dengan posisi / peran : terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari dan terdakwa II Andriansyah Bin (Alm) Usman Abdulah dengan berboncengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, Warna : Hitam, Nopol : B-3358-SWI, mencari sasaran atau lokasi untuk melakukan pencurian dan peran terdakwa IV Mahesa Bin (alm) Makmun dan terdakwa III Hendra Putra Bin Khaidir dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza, Warna : Putih, Nopol : B-1788-TKM untuk menunggu dan mengawasi serta memberitahu kalau ada sesuatu didaerah dekat lokasi yang akan menjadi sasaran, Selanjutnya barang – barang hasil curian dibawa terdakwa III. Hendra

Halaman 58 dari 64 Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Smg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra Bin Khaidir dijual seharga Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta Rupiah), selanjutnya pada tanggal 11 Desember 2022 uang hasil penjualan barang tersebut mereka terdakwa bagi dan terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari mendapat bagian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) terdakwa II Andriansyah Bin (Alm) Usman Abdulah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) terdakwa III Hendra Putra Bin Khaidir sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan terdakwa IV Mahesa Bin (alm) Makmun sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dipergunakan untuk biaya sewa mobil dan biaya makan dan pada hari Sabtu, tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 00.30 Wib sewaktu terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari Bersama dengan terdakwa II Andriansyah Bin (Alm) Usman Abdulah, Terdakwa III. Hendra Putra Bin Khaidir dan Terdakwa IV Mahesa Bin (alm) Makmun berada di Hotel Horison In Alaska Jl. Kyai Saleh Kota Semarang mereka terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian berpakaian preman. Dan sebagai akibat perbuatan terdakwa, saksi Imam Rizki Nugraha Bin Rachmat Riadi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas menurut majelis hakim unsur ini telah terpenuhi dari perbuatan para Terdakwa ;

Unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk mencapai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa serangkaian unsur diatas tersusun secara alternatif apabila ada unsur yang telah terpenuhi maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi dari perbuatan para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang lebih mendekati dengan fakta yang terungkap dipersidangan adalah unsur, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Dari fakta dipersidangan terungkap :

- Bahwa mereka terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari, terdakwa II Andriansyah Bin (Alm) Usman Abdulah , terdakwa III Hendra Putra Bin Khaidir dan terdakwa IV Mahesa Bin (alm) Makmun secara bersama sama pada hari Sabtu, tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di rumah saksi Imam Rizki Nugraha Bin Rachmat Riadi di Bukit Unggul Raya No. 07 Kel. Bendan Ngisor Kec. Gajahmungkur Kota Semarang terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari dan terdakwa II Andriansyah

Halaman 59 dari 64 Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin (Alm) Usman Abdullah berboncengan dengan posisi terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari sebagai pembonceng dan terdakwa II Andriansyah Bin (Alm) Usman Abdullah sebagai joki keluar dari Hotel Fave Jl. Diponegoro Semarang serta terdakwa IV Mahesa Bin (alm) Makmun dan terdakwa III Hendra Putra Bin Khaidir dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza, Warna : Putih, Nopol : B-1788-TKM, juga keluar dan mengikuti terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari dan terdakwa II Andriansyah Bin (Alm) Usman Abdullah, selanjutnya terdakwa IV Mahesa Bin (alm) Makmun dan terdakwa III Hendra Putra Bin Khaidir berhenti dan menunggu di Indomaret Sampangan Kota Semarang sambil mengawasi daerah sekitar serta menunggu kabar dari terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari dan terdakwa II kalau sewaktu waktu butuh bantuan

- Bahwa Kemudian terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari dan terdakwa II Andriansyah Bin (Alm) Usman Abdullah melintas di jalan Bukit Unggul Raya No. 07 Kel. Bendan Ngisor Kec. Gajahmungkur Kota Semarang kemudian terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari dan terdakwa II Andriansyah Bin (Alm) Usman Abdullah berhenti kemudian terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari turun dan terdakwa II Andriansyah Bin (Alm) Usman Abdullah masih diatas sepeda motor.
- Bahwa Selanjutnya terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari mengetuk pintu gerbang dan kemudian dibukakan oleh saksi Widiyah Dwi Asih selanjutnya terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari masuk kedalam teras dan kemudian diteras dan mengatakan kepada saksi Widiyah Dwi Asih "SAYA TEMEN BAPAK (PEMILIK RUMAH)" disuruh untuk membetulkan tandon air, selanjutnya saksi Widiyah Dwi Asih langsung mempersilahkan terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari masuk kedalam rumah dan duduk diruang tamu, tidak lama kemudian terdakwa II Andriansyah Bin (Alm) Usman Abdullah ikut masuk kedalam dan duduk diruang tamu, dan membawa tas yang berisi alat – alat berupa obeng dan alat alat lain,
- Bahwa kemudian terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari mengajak saksi Widiyah Dwi Asih, saksi Jumiati dan saksi Jumiarsih saksi Jumiati naik keatas lantai II tempat Tandon Air,

Halaman 60 dari 64 Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa II Andriansyah Bin (Alm) Usman Abdulah masuk kedalam kamar tidur dan tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Imam Rizki Nugraha Bin Rachmat Riadi mengambil barang berupa 4 (empat) buah emas antam seberat 10 Gram, 2 (dua) buah emas antam seberat 25 Gram, 3 (tiga) buah cincin emas, 2 (dua) buah gelang emas dan Uang tunai berbentuk dolar, Iyra, Dinar dan Real dengan cara mencokel laci lemari hingga rusak selanjutnya barang barang tersebut dimasukkan kedalam tas yang sudah disiapkan

- Bahwa terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari turun dari lantai atas dan ditangga melihat terdakwa II Andriansyah Bin (Alm) Usman Abdulah sudah keluar dari kamar tidur dan memberi kode kepada terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari kalau sudah berhasil mengambil barang,

- Bahwa kemudian pintu yang mau naik kelantai atas terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari tutup, selanjutnya terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari dan terdakwa II Andriansyah Bin (Alm) Usman Abdulah langsung melarikan diri, dan dalam perjalanan terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari menghubungi terdakwa III. Hendra Putra Bin Khaidir dan terdakwa IV Mahesa Bin (alm) Makmun untuk menanyakan posisi, setelah itu bertemu di Indomaret

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Desember 2022 uang hasil penjualan barang tersebut mereka terdakwa bagi dan terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari mendapat bagian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) terdakwa II Andriansyah Bin (Alm) Usman Abdulah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) terdakwa III Hendra Putra Bin Khaidir sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan terdakwa IV Mahesa Bin (alm) Makmun sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dipergunakan untuk biaya sewa mobil dan biaya makan dan pada hari Sabtu, tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 00.30 Wib sewaktu terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari Bersama dengan terdakwa II Andriansyah Bin (Alm) Usman Abdulah, Terdakwa III. Hendra Putra Bin Khaidir dan Terdakwa IV Mahesa Bin (alm) Makmun berada di Hotel Horison In Alaska Jl. Kyai Saleh Kota Semarang mereka terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian berpakaian preman.

Halaman 61 dari 64 Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas unsur “ Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk mencapai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terterpenuhi dari perbuatan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Jaksa masing-masing telah dapat dibuktikan dan terpeuhi dari perbuatan para terdakwa menurut majelis hakim terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan ke - 5 KUHP.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman bagi diri Para terdakwa :

### I. HAL-HAL YANG MEMBERATKAN

- Perbuatan Para terdakwa meresahkan masyarakat serta merugikan orang lain dalam hal ini saksi kurban ;
- Para Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya ;

### II. HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Para Terdakwa masih tergolong usia muda belum pernah dihukum ;
- Bahwa para terdakwa masing-masing sebagai kepala Keluarga yang senantiasa diharapkan dalam kehidupan rumah tangganya

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas hukuman yang dijatuhkan kepada para terdakwa diharapkan bisa memberikan efek jera kepada para terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan oleh karena telah ternyata keterkaitannya dengan perbuatan terdakwa dan

Halaman 62 dari 64 Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar tidak disalah gunakan maka statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan ke - 5 KUHP.dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari, terdakwa II Andriansyah Bin (Alm) Usman Abdulah , terdakwa III Hendra Putra Bin Khaidir dan terdakwa IV Mahesa Bin (alm) Makmun bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dengan pemberatan ” ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari, terdakwa II Andriansyah Bin (Alm) Usman Abdulah , terdakwa III Hendra Putra Bin Khaidir dan terdakwa IV Mahesa Bin (alm) Makmun dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas merk. Junglesurf, warna hijau.
- 2 (dua) buah obeng yang gagangnya dilapisi karet ban dan dilakban.
- 1 (satu) buah obeng gagang berwarna oranye.
- 1 (satu) buah korek berbentuk pistol, warna hitam.
- 1 (satu) buah timbangan digital.
- 1 (satu) buah diamond selector.
- 1 (satu) buah batu gesekan / penguji emas.
- 2 (dua) buah botol cairan air keras.
- 1 (satu) lup / kaca pembesar.
- 1 (satu) buah alat pengukur berlian

Dirampas untuk di musnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, Warna : Hitam, Nopol : B-3358-SWI.
- 1 (satu) buah helm warna hitam merk. KYT.

Halaman 63 dari 64 Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Smg





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah helm warna hitam merk. BXP.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa Mahesa Bin (alm)  
Makmun

- 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza, Warna : Putih, Nopol : B-1788-TKM, berikut STNKnya

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Ferry Fauzi Bin Mulyadi

- 6.** Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023, oleh kami, Bambang Budimursito, S.H., sebagai Hakim Ketua, Kukuh Kalinggo Yuwono, S.H.,M.H , Setyo Yoga Siswantoro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wasiyati, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Syafruddin, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dan Penasihat hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Kukuh Kalinggo Yuwono, S.H.,M.H**

**Bambang Budimursito, S.H.**

**Setyo Yoga Siswantoro, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Wasiyati, SH**